

**PENGARUH NIAT WHISTLEBLOWING, LITERASI KEUANGAN,  
DAN LITERASI DIGITAL DALAM PENCEGAHAN PINJAMAN ONLINE  
ILEGAL DENGAN GENDER SEBAGAI VARIABEL MODERASI  
(Studi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)**



Diajukan oleh:

SARI KARTIKANINGRUM

22919026

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI  
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2024**

**PENGARUH NIAT WHISTLEBLOWING, LITERASI KEUANGAN,  
DAN LITERASI DIGITAL DALAM PENCEGAHAN PINJAMAN ONLINE  
ILEGAL DENGAN GENDER SEBAGAI VARIABEL MODERASI  
(Studi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)**

TESIS

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai derajat  
Magister Strata-2 Program Studi Magister Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan  
Ekonomika Universitas Islam Indonesia



Oleh:

Nama: Sari Kartikaningrum

No. Mahasiswa: 22919026

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI  
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2024**

## **PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME**


"Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku."

Yogyakarta, 31 Desember 2024



Sari Kartikaningrum

## HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta, \_\_\_\_\_ 31 Desember 2024 \_\_\_\_\_

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com., Ph.D.

## BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 Program Studi Akuntansi Program Magister, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :

**SARI KARTIKANINGRUM**

No. Mhs. : 22919026

Konsentrasi : Audit Forensik

Dengan Judul:

**PENGARUH NIAT WHISTLEBLOWING, LITERASI KEUANGAN, DAN  
LITERASI DIGITAL DALAM PENCEGAHAN PINJAMAN ONLINE  
ILEGAL DENGAN GENDER SEBAGAI VARIABEL MODERASI  
(Studi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)**

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,  
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I



Prof. Dr. Hadri Kusuma, M.B.A.

Penguji II



Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com., Ph.D.

Mengetahui

Ketua Program Studi,



Arief Rahman, S.E., S.I.P., M.Com., Ph.D.

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Tesis ini saya persembahkan untuk Bapak dan Ibu. Terimakasih atas banyak cinta, kasih sayang, dukungan dan perhatian yang tak terhingga. Perjuangan dan perjalanan ini memang tidak mudah, namun berkat doa dan dukungan kalian, semuanya terasa lebih mudah dan lancar. Terimakasih sudah selalu menemani dalam suka dan duka. Terimakasih sudah menjadi bagian paling berharga dalam kehidupan saya, dan mengantarkan saya hingga sejauh ini.

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penulisan tugas akhir tesis yang berjudul **“Pengaruh Niat *Whistleblowing*, Literasi Keuangan, dan Literasi Digital dalam Pencegahan Pinjaman Online Ilegal dengan Gender sebagai Variabel Moderasi (Studi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)”** dapat terselesaikan dengan baik. Penyusunan tesis ini tidak lepas dari doa, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Pelda (Purn.) Sudarman dan Ibu Dra. Sri Eni Utaminingsih serta Kakak (Ika Wardani) dan Keponakan (Levina, Keo, Naomi) yang selalu memberikan doa, cinta, kasih sayang dan dukungan kepada penulis.
2. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., selaku rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., C.FrA., Cert.IPSAS selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Drs. Dekar Urumsah, S.E., S.Si., M.Com(IS)., Ph.D., CFrA selaku Ketua Jurusan Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia serta dosen pembimbing tesis yang telah memberikan

banyak ilmu, masukan, dan motivasi dengan penuh kesabaran kepada penulis selama proses penyusunan penelitian ini.

5. Bapak Arief Rahman, S.E., S.I.P., M.Com., Ph.D selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Universitas Islam Indonesia.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Jurusan Magister Akuntansi, yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
7. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
8. Sahabat-sahabat penulis, Galih Devi, Ratri Yuni, Cheby Thertia dan Nining Sulastri yang selalu memberikan dukungan kepada saya.
9. Teman-teman seperjuangan, Magister Akuntansi Angkatan 25 yang senantiasa saling memberikan dukungan dan semangat
10. Serta segenap pihak yang tidak dapat disebut satu per satu, yang telah memberikan doa, bantuan dan motivasi.

Penulis menyadari dalam penyusunan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran guna menyempurnakan tesis ini. Penulis berharap tesis ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dan memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 9 Desember 2024



Sari Kartikaningrum

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
BERITA ACARA UJIAN TESIS .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
ABSTRAK .....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Batasan Masalah.....	8
1.4 Tujuan Penelitian .....	9
1.5 Manfaat Penelitian .....	9
1.6 Sistematika Penulisan .....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	12
2.1 Landasan Teori.....	12
2.1.1 <i>Theory of Planned Behavior</i> .....	12
2.2 Konsep Pinjaman Online .....	14

2.3 Faktor yang dapat Mencegah Penggunaan Pinjaman Online Ilegal.....	16
2.3.1 Niat <i>Whistleblowing</i> .....	16
2.3.2 Literasi Keuangan.....	18
2.3.3 Literasi Digital.....	19
2.4 Penelitian Terdahulu .....	20
2.5 Hipotesis Penelitian.....	29
2.5.1 Niat <i>Whistleblowing</i> terhadap Pencegahan Pinjaman Online Ilegal .....	29
2.5.2 Literasi Keuangan terhadap Pencegahan Pinjaman Online Ilegal.....	30
2.5.3 Literasi Digital terhadap Pencegahan Pinjaman Online Ilegal.....	31
2.5.4 Gender Memoderasi terhadap Pencegahan Pinjaman Online Ilegal .....	32
2.6 Kerangka Penelitian .....	33
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>34</b>
3.1 Metodologi Penelitian .....	34
3.2 Populasi dan Sampel .....	34
3.3 Metode Pengumpulan Data .....	35
3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	36
3.4.1 Variabel Bebas ( <i>Independent Variable</i> ).....	37
3.4.1.1 Niat <i>Whistleblowing</i> .....	37
3.4.1.2 Literasi Keuangan.....	38
3.4.1.3 Literasi Digital.....	39
3.4.2. Variabel Terikat ( <i>Dependent Variable</i> ) .....	41
3.4.2.1 Pencegahan Penggunaan Pinjaman Online Ilegal .....	41
3.4.3 Variabel Moderasi .....	42
3.4.3.1 Gender .....	42

3.5 Metode Analisis .....	43
3.5.1 Alat Analisis Data .....	43
3.5.2 Model Pengukuran ( <i>Outer Model</i> ) .....	44
3.5.2.1 Uji Validitas Konvergen.....	44
3.5.2.2 Uji Validitas Diskriminan .....	44
3.5.2.3 Uji Reliabilitas.....	45
3.5.3 Model Struktural ( <i>Inner Model</i> ) .....	45
3.5.3.2 Uji <i>R-Square</i> ( $R^2$ ) .....	45
3.5.3.3 Uji <i>Goodness of Fit</i> (GoF).....	45
3.5.3.4 Uji <i>PLS Predict</i> .....	46
3.5.4 Uji Hipotesis.....	46
<b>BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
4.1 <i>Pilot Test</i> .....	48
4.1.1 Uji Validitas <i>Pilot Study</i> .....	48
4.1.2 Uji Reliabilitas <i>Pilot Study</i> .....	51
4.2 Hasil Pengumpulan Data.....	51
4.3 Deskripsi Responden.....	53
4.3.1 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	53
4.3.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Usia.....	54
4.3.3 Deskripsi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	54
4.3.4 Deskripsi Responden Berdasarkan Pendapatan .....	55
4.3.5 Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan .....	55
4.3.6 Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Tinggal di Provinsi.....	56
Daerah Istimewa Yogyakarta .....	56

4.3.7 Deskripsi Responden Berdasarkan Pengetahuan terkait Pinjaman .....	57
Online Ilegal .....	57
4.4 Penilaian Model Pengukuran ( <i>Outer Model</i> ) .....	57
4.4.1 Uji Validitas Konvergen ( <i>Convergent Validity</i> ).....	58
4.4.2 Uji Validitas Diskriminan( <i>Discriminant Validity</i> ).....	60
4.4.3 Uji Reliabilitas ( <i>Composite Reliability</i> ) .....	62
4.5 Penilaian Model Struktural ( <i>Inner Model</i> ).....	63
4.5.1 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	63
4.5.2 Uji Goodness of Fit (GoF).....	64
4.5.3 Uji PLS Predict.....	64
4.6 Uji Hipotesis .....	65
4.7 Keterkaitan Subgrup <i>Path</i> .....	69
4.8 Pembahasan dan Implikasi .....	71
4.8.1 Pengaruh Niat <i>Whistleblowing</i> terhadap Pencegahan Pinjaman Online ..	71
Ilegal.....	71
4.8.2 Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Pencegahan Pinjaman Online.....	72
Ilegal.....	72
4.8.3 Pengaruh Literasi Digital terhadap Pencegahan Pinjaman Online Ilegal.	73
4.8.4 Pengaruh <i>Gender</i> dalam memoderasi pada Pencegahan Pinjaman.....	74
Online Ilegal .....	74
BAB V PENUTUP.....	77
5.1. Kesimpulan .....	77
5.2. Kontribusi dan Implikasi Penelitian.....	78

5.3. Keterbatasan Penelitian.....	80
DAFTAR PUSTAKA .....	82
LAMPIRAN.....	90

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pinjaman Online di Indonesia Periode September 2023 – Februari 2024.....	2
Gambar 2.1. Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) .....	12
Gambar 2.2 Elemen <i>Fintech Ecosystem</i> (Lee & Shin, 2018) .....	15
Gambar 2.3 Kerangka Penelitian .....	33
Gambar 4.1. Hasil Model Penelitian .....	66
Gambar 4.2. Model Jalur berdasarkan Kelompok <i>Gender</i> .....	69

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	20
Tabel 3.1. Indikator Niat <i>Whistleblowing</i> .....	38
Tabel 3.2. Indikator Literasi Keuangan.....	39
Tabel. 3.3. Indikator Literasi Digital.....	41
Tabel 3.4. Indikator Pinjaman Online Ilegal.....	42
Tabel 4.1 Pengujian Validitas pada Pilot <i>Study</i> .....	49
Tabel 4.3. Rincian Responden .....	52
Tabel 4.4. Hasil Pengumpulan Data.....	52
Tabel 4.5. Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	53
Tabel 4.6. Klasifikasi Responden Berdasarkan Kelompok Usia .....	54
Tabel 4.7. Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	54
Tabel 4.8. Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendapatan .....	55
Tabel 4.9. Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pekerjaan .....	56
Tabel 4.10. Klasifikasi Responden Berdasarkan Lama Tinggal di DIY .....	56
Tabel 4.11. Klasifikasi Responden Berdasarkan Pengetahuan tentang Pinjaman Online Ilegal.....	57
Tabel 4.12. Tabel Uji Indikator <i>Outer Loading</i> dan <i>Average Variance Expected</i> (AVE) Awal .....	58
Tabel 4.13. Tabel Uji Indikator <i>Outer Loading</i> dan <i>Average Variance Expected</i> (AVE) Akhir.....	59
Tabel 4.14. Korelasi dan Akar AVE dalam pengujian diskriminan .....	60
Tabel 4.15. Hasil <i>Cross Loading</i> .....	61
Tabel 4.16. Hasil <i>Heterotrait-Monotrait Ratio</i> (HTMT).....	62

Tabel 4.17. Hasil Pengujian Reliabilitas .....	62
Tabel 4.18. Hasil Uji <i>R-Square</i> .....	63
Tabel 4.19. Nilai <i>adjusted R-square</i> dan akar AVE .....	64
Tabel 4.20. Perbandingan Nilai PLS SEM RMSE dan PLS SEM MAE dengan Nilai LM RMSE dan LM MAE .....	65
Tabel 4.21. Hasil Pengujian Hubungan Antar Konstruk (Uji Hipotesis).....	66
Tabel 4.22. Nilai <i>Path Coefficient</i> dan Standar <i>Error</i> untuk Subgrup <i>Gender</i> .....	68
Tabel 4.23. Uji <i>Smith-satterhwait test</i> berdasarkan Gender .....	70
Tabel 4.24. Ringkasan dari Pengujian Hipotesis .....	76

## ABSTRAK

Teknologi yang semakin pesat dan semakin maju, menciptakan berbagai kemudahan bagi setiap individu, tidak terkecuali bagi masyarakat Yogyakarta. Salah satu bentuk dari kemajuan teknologi adalah munculnya *financial technology* atau *Fintech* atau *Tekfin* yaitu merupakan suatu inovasi pada sektor finansial dengan sentuhan modern. Bentuk dari pengembangan *fintech* adalah pinjaman online berupa *peer to peer lending (P2P lending)*. Kemunculan pinjaman online bagi masyarakat Yogyakarta menyebabkan berbagai macam permasalahan, mulai dari perijinan ilegal, penagihan tidak sopan, adanya bunga dan biaya tambahan dalam jumlah besar, dan pencurian data pribadi. Oleh karena itu perlu dilakukan pencegahan pinjaman online, dengan memperhatikan faktor pendukung seperti niat *whistleblowing*, literasi keuangan, dan literasi digital. Selain itu, gender sebagai variabel moderasi menjadi salah satu faktor yang mendukung pencegahan pinjaman online ilegal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada masyarakat kota Yogyakarta. Pengujian statistik dalam variabel ini berupa *simultaneous equation model (SEM)* yang dibantu menggunakan *SmartPLS*.

**Kata kunci:** pinjaman online ilegal, niat *whistleblowing*, literasi keuangan, literasi digital, moderasi gender

## ABSTRACT

Technology is increasingly rapid and more advanced, creating a variety of convenience for every individual, not least for the people of Yogyakarta. One form of technological progress is the emergence of financial technology or Fintech which is an innovation in the financial sector with a modern touch. A form of fintech development is online lending in the form of peer to peer lending (P2P lending). The emergence of online lending for the people of Yogyakarta causes a variety of problems, ranging from illegal licensing, disrespectful billing, the existence of interest and surcharges in large amounts, and theft of personal data (phising). Therefore, it is necessary to prevent online lending, taking into account supporting factors such as whistleblowing intentions, financial literacy, and digital literacy. In addition, gender as a moderation variable is one of the factors that support the Prevention of illegal online loans. This study uses a quantitative approach to the survey method through the distribution of questionnaires to the people of Yogyakarta. Statistical testing in this variable in the form of simultaneous equation model (SEM) assisted using SmartPLS.

**Keywords:** illegal online loans, whistleblowing intent, financial literacy, digital literacy, gender moderation

# **BAB I**


## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan teknologi yang pesat dan semakin maju, melahirkan berbagai kemudahan bagi setiap individu. Salah satu bentuk dari kemajuan teknologi adalah munculnya *financial technology* atau *Fintech* atau *Tekfin* yaitu merupakan suatu inovasi pada sektor finansial dengan sentuhan modern (Wahyuni & Turisno, 2019). Salah satu bentuk dari pengembangan *fintech* adalah pinjaman online. Pinjaman online diartikan sebagai *platform* online dengan mekanisme lelang di mana peminjam mengajukan permintaan untuk pinjaman online dan pemberi pinjaman menawarkan atau menyediakan dana (Rachmawati & Yudhawati, 2022). Adanya praktik pinjaman online membuat individu semakin bergantung pada layanan yang disediakan melalui internet dan telah menjadi bagian utama dari munculnya perilaku kredit. Semula proses kredit berada di bank dan lembaga keuangan, namun kini *platform* pinjaman online menjadi solusi untuk mendapatkan pembiayaan melalui internet (Correia *et al.*, 2022).

Berdasarkan data statistik pinjaman online yang dikeluarkan oleh OJK RI tahun 2024, jumlah akumulasi penyaluran pinjaman sampai dengan periode Februari 2024 dengan lokasi di dalam pulau Jawa dan di luar pulau Jawa sebesar Rp 806.498 miliar rupiah. Jumlah tersebut meningkat dibanding periode September 2023 yang berjumlah Rp 696.867 miliar rupiah. Pada periode Februari 2024 jumlah

akumulasi dana yang diberikan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam untuk wilayah pulau Jawa dan luar pulau Jawa juga mengalami peningkatan menjadi Rp 604.659 miliar rupiah, jumlah tersebut meningkat apabila dibandingkan pada September 2023 yaitu sebesar Rp 517.986 miliar rupiah.



Sumber : Data Statistik OJK RI, 2024

**Gambar 1.1 Pinjaman Online di Indonesia Periode September 2023 – Februari 2024**

Jumlah yang terus meningkat tersebut menunjukkan bahwa pinjaman berbasis online banyak diminati oleh masyarakat. Namun dengan adanya perkembangan aktivitas manusia, maka dapat berujung pada munculnya perilaku kriminal (Putra *et al.*, 2022). Hal itu ditunjukkan dengan temuan Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal milik OJK, bahwa terdapat 283 entitas serta 151 konten pinjaman online ilegal disejumlah website, aplikasi dan konten sosial media. Website tersebut berisi file *sharing* ilegal dengan ekstensi *apkmonk.com*; *apksos.com*; *apkaio.com* dan sebagainya. Penggunaan pinjaman online secara ilegal memiliki resiko beragam, seperti penyalahgunaan informasi pribadi, biaya bunga yang lebih tinggi,

adanya biaya denda atau biaya tambahan dengan jumlah besar (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

Pengguna pinjaman online ilegal, telah tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, salah satunya adalah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Mengutip data statistik yang dikeluarkan oleh OJK RI, jumlah rekening penerima pinjaman berbasis teknologi informasi atau tekfin di Provinsi DI Yogyakarta sampai dengan Februari 2024 sebesar 1.468.330 entitas akun (OJK RI, 2024). Hal tersebut bertolak belakang dengan kesadaran masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta di bidang teknologi. Berdasarkan data survei literasi digital Indonesia tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), menunjukkan bahwa provinsi D.I. Yogyakarta memiliki nilai indeks literasi digital tertinggi yaitu sebesar 3,64 dibandingkan dengan provinsi lain (Kominfo, 2022).

Besarnya pengguna pinjaman online ilegal di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah berdampak pada banyaknya jumlah kasus kriminal, seperti kasus pembunuhan dan mutilasi di Kabupaten Sleman DIY (CNN Indonesia, 2023), kasus mahasiswa di suatu kampus di DIY yang terjerat pinjaman online (*kompas.com*, 2023), serta penggerebekan kantor pinjaman online oleh kepolisian Polda DIY (CNN Indonesia, 2021). Adanya kasus tersebut menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menggunakan pinjaman online ilegal, sehingga memerlukan pencegahan lebih lanjut untuk menekan semakin bertambahnya jumlah kasus karena pinjaman online ilegal.

Pinjaman online didefinisikan sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Jumlah pinjaman online di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 16,67% dengan pengguna aktif sebesar 18.070.113 (Otoritas Jasa Keuangan, 2024a). Hal ini disebabkan karena banyaknya masyarakat Indonesia yang tidak *bankable* sehingga memilih menggunakan pinjaman online ilegal karena prosesnya lebih cepat (Wahyuni & Turisno, 2019).

Penelitian mengenai pencegahan pinjaman online ilegal telah banyak diteliti sebelumnya, dengan menggunakan *agency theory* (Correia *et al.*, 2022; Wang *et al.*, 2021), menggunakan *theory of planned behavior* (Uthaileang & Kiattisin, 2023; Chen *et al.*, 2022; Ramadhan *et al.*, 2022). Penelitian lain menggunakan *theory fraud triangle* (Putra *et al.*, 2022; Anantawikrama *et al.*, 2019), menggunakan *attribution theory* (Putra *et al.*, 2022; Yudieth Bian Sabatina, 2021). Berdasarkan penelitian terdahulu, maka dalam penelitian ini menggunakan *theory of planned behavior* sebagai dasar teori, dengan niat *whistleblowing*, literasi keuangan, dan literasi digital yang akan menjadi faktor pencegahan penggunaan pinjaman online ilegal. Selain itu, pada penelitian ini menggunakan gender sebagai variabel moderasi yang akan memberikan pengaruh kuat atau lemah terhadap upaya pencegahan penggunaan pinjaman online ilegal.

**Whistleblowing** merupakan salah satu metode yang efektif untuk pencegahan pencurian data pribadi (*phising*) dan konten ilegal. Melalui metode tersebut, jumlah

individu yang berpartisipasi dalam melaporkan adanya penggunaan pinjaman online ilegal akan meningkat (Anantawikrama *et al.*, 2019). Pelaku *whistleblowing* disebut dengan *whistleblower*, yang dapat diartikan sebagai orang yang mengungkapkan fakta kepada publik mengenai sebuah skandal, bahaya, malpraktik, maladministrasi atau korupsi (Amin & Wicaksana, 2022). Menurut Undang Undang No 31 Tahun 2014 peran pelapor atau *whistleblower* memiliki kontribusi besar untuk mengungkap tindak pidana tertentu (Romadaniati *et al.*, 2020).

**Literasi keuangan** diartikan sebagai pengetahuan dan pemahaman tentang keuangan pribadi yang dibutuhkan setiap individu untuk membuat keputusan yang tepat sehingga dapat terhindar dari permasalahan keuangan (Yushita, 2017). Bentuk dari perilaku keuangan utama adalah literasi keuangan, hal ini karena literasi keuangan merupakan faktor utama yang dapat memberikan implikasi individu dalam berperilaku (Erawati & Susanti, 2017). Penerapan perilaku keuangan cenderung memberikan tambahan efek positif pada kesejahteraan keuangan individu (Faradila & Rafik, 2022). Selain itu, literasi keuangan memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan karena melambangkan upaya sistematis yang ditujukan untuk pengembangan pengetahuan, perilaku, dan sikap positif (Haikal & Wijayangka, 2021). Literasi keuangan juga mengambil peranan penting dalam membenahi perilaku menyimpang yang ada pada diri (Erawati & Susanti, 2017).

**Literasi digital** dicanangkan untuk membantu melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari (Widianingsih *et al.*, 2018). Perkembangan teknologi

memberikan gambaran bahwa aktivitas terkini dituntut untuk dapat menerapkan berbagai model analisis melalui berbagai macam algoritma statistik. Salah satu algoritma tersebut adalah menerapkan teknik audit berbantuan komputer untuk mengevaluasi pekerjaan (Putra *et al.*, 2022). Dalam hal praktik pencegahan pinjaman online ilegal, teknologi informasi memainkan peran utama, khususnya dalam praktik akuntansi forensik (Alrawashdeh *et al.*, 2021). Hal tersebut karena implementasi teknologi informasi dapat membantu untuk menghasilkan informasi yang akurat (Widianingsih *et al.*, 2018).

**Gender** merupakan suatu konsep analisis untuk mengidentifikasi perbedaan antara pria dan wanita yang dilihat dari sudut pandang nonbiologis, seperti sosial, budaya, dan psikologis (Pektra & Kurnia, 2015). Gender menunjukkan adanya perbedaan dalam bersikap dan bertindak antara laki-laki dan perempuan (Syahputra & Urumsah, 2019). Pemahaman gender dalam *sex role stereotypes*, menjelaskan bahwa laki-laki lebih berorientasi pada pekerjaan, independen dan kemampuan, sedangkan perempuan cenderung lebih lembut, teliti dan orientasi pertimbangan (Rahmida & Urumsah, 2020). Gender juga memberikan pengaruh terhadap pembuatan *judgement*. Wanita cenderung lebih efisien dan efektif dalam memproses suatu informasi ketika menghadapi kompleksitas tugas dalam pengambilan keputusan, sedangkan pria pada umumnya tidak menggunakan seluruh informasi yang tersedia dalam mengolah suatu informasi, sehingga keputusan yang diambil menjadi kurang komprehensif (Pektra & Kurnia, 2015).

Penelitian mengenai pencegahan pinjaman online menjadi suatu *urgensi* yang perlu dilakukan, mengingat penggunaan pinjaman online pada masa setelah Covid-

19 mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah pokok pinjaman sebesar 16% (Correia *et al.*, 2022). Begitupula dengan jumlah aplikasi pinjaman online ilegal yang mengalami peningkatan, sebagaimana temuan oleh OJK melalui Satgas Pasti sampai dengan 31 Oktober 2023 telah menemukan 6.055 entitas pinjaman online ilegal dan telah dilakukan pemblokiran (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Uthaileang & Kiattisin, (2023), dan Chen *et al.*, (2022) mengenai literasi keuangan pada pinjaman online ilegal menggunakan sumber data yang berasal dari aplikasi pinjaman online di luar negeri, yaitu Tiongkok dan Thailand. Oleh sebab itu, pada penelitian ini mengambil sampel peminjam aktif ataupun pasif di negara Indonesia, khususnya provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada penelitian terdahulu oleh Correia *et al.*, (2022) dan Wang *et al.*, (2021) menggunakan variabel literasi teknologi dengan menganalisis data pinjaman online ilegal di negara Tiongkok. Hal tersebut tidak relevan apabila diterapkan di negara Indonesia, karena pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia memiliki program prioritas berupa literasi digital, pengawasan ruang digital, dan penguatan data (Kemenkomdigi, 2024). Oleh karena itu, dalam model penelitian ini dilakukan modifikasi pada variabel literasi teknologi menjadi literasi digital.

Penambahan variabel niat *whistleblowing* sebagai upaya melaporkan adanya pinjaman online ilegal merupakan salah satu kebaruan / *novelty* dalam penelitian ini. Hal ini karena pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anantawikrama *et al.*, (2019) serta pada Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2014, dijelaskan bahwa

pengungkapan melalui metode *whistleblowing* merupakan cara yang efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Uraian tersebut yang mendasari peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Niat Whistleblowing, Literasi Keuangan, dan Literasi Digital dalam Pencegahan Pinjaman Online Ilegal dengan Gender sebagai Variabel Moderasi (Studi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah niat *whistleblowing* berpengaruh terhadap upaya pencegahan penggunaan pinjaman online ilegal?
2. Apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap upaya pencegahan penggunaan pinjaman online ilegal?
3. Apakah literasi digital berpengaruh terhadap upaya pencegahan penggunaan pinjaman online ilegal?
4. Apakah gender sebagai variabel moderasi berpengaruh positif terhadap upaya pencegahan penggunaan pinjaman online ilegal?

## **1.3 Batasan Masalah**

Penelitian ini berfokus pada masalah pencegahan penggunaan pinjaman online di lingkungan masyarakat Yogyakarta dengan memperhatikan faktor literasi keuangan, literasi digital, serta niat *whistleblowing* atau niat untuk melaporkan adanya penggunaan aplikasi pinjaman online ilegal yang terindikasi melanggar

peraturan perundangan dengan mempertimbangkan gender sebagai variabel moderasi. Fokus penelitian ini adalah dapat mengklasifikasikan masyarakat Yogyakarta dengan kategori gender dan kategori tertentu sehingga menjadi salah satu upaya pencegahan penggunaan pinjaman online ilegal di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh niat *whistleblowing* terhadap upaya pencegahan penggunaan pinjaman online ilegal.
2. Untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh literasi keuangan terhadap upaya pencegahan penggunaan pinjaman online ilegal.
3. Untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh literasi digital terhadap upaya pencegahan penggunaan pinjaman online ilegal.
4. Untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh gender sebagai variabel moderasi terhadap upaya pencegahan pinjaman online ilegal.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan literatur akuntansi, khususnya di bidang audit forensik. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pandangan atau dasar bagi para peneliti selanjutnya yang akan meneliti mengenai pinjaman online ilegal.

## 2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menjadi dasar untuk memberikan pemahaman secara komprehensif dan mendalam kepada masyarakat, mengenai dampak yang ditimbulkan atas penggunaan pinjaman online ilegal serta pemahaman mengenai pentingnya literasi keuangan, literasi digital dan niat *whistleblowing*. Penelitian ini juga diharapkan menjadi salah satu acuan bagi pemerintah untuk membuat regulasi yang tegas berkaitan dengan pinjaman online, guna mencegah maraknya tindak kejahatan dan kriminal akibat penyalahgunaan pinjaman online ilegal.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

#### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini membahas tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematikan penelitian.

#### **BAB II : Kajian Pustaka**

Bab ini membahas tentang landasan teori, kajian pustaka, uraian hipotesis yang akan diuji, serta kerangka model penelitian.

#### **BAB III : Metode Penelitian**

Bab ini menguraikan mengenai metode penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel dan pengukuran variabel, serta metode analisis.

#### **BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan, serta pengujian dan pembahasan penelitian.

#### **BAB V : Penutup**

Bab ini membahas mengenai kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis pada bab-bab sebelumnya, kontribusi dan implikasi penelitian, keterbatasan penelitian yang dirasakan oleh peneliti, serta saran untuk penelitian selanjutnya.


## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 *Theory of Planned Behavior*

*Theory of Planned Behavior* (TPB) dikembangkan oleh Ajzen, 1991 teori ini menjelaskan mengenai penyebab terjadinya perilaku seorang individu akibat terjadinya suatu peristiwa, situasi, dan tindakan tertentu yang diamati. *Theory of Planned Behavior* merupakan pengembangan dari teori sebelumnya, yaitu *Theory of Reasoned Action* (TRA). Pada teori TPB dijelaskan bahwa faktor utama seorang individu melakukan suatu perilaku dipengaruhi oleh niat. Niat merupakan faktor yang memotivasi individu untuk berperilaku, sehingga muncul keinginan untuk mencoba dan merencanakan. Semakin kuat niat, maka semakin kuat pula kemungkinan kinerjanya. Munculnya niat perilaku dipengaruhi oleh tiga determinan, yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude towards behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*). Ketiga determinan tersebut, digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.1.** Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991)

Sikap terhadap perilaku (*attitude towards behavior*) mengacu pada sejauh mana individu menilai perilaku yang dilakukan termasuk menguntungkan atau tidak menguntungkan. Pada teori *Planned Behavior*, sikap mempengaruhi secara langsung dengan intensi atau minat. Keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu berpengaruh terhadap penilaian positif (penting, nyaman, bermanfaat) atau penilaian negatif (buruk, tidak penting, mengganggu). Pada penelitian ini, pandangan terkait dengan penggunaan pinjaman online ilegal merupakan suatu hal yang penting, apakah seorang individu menilai penggunaan pinjaman online ilegal secara positif, yaitu bermanfaat dan membantu atau memberikan penilaian negatif, yaitu suatu hal yang buruk dan berbahaya (Ichwan & Kasri, 2019).

Norma subjektif (*subjective norm*) mengacu pada keyakinan individu pada lingkup sosial untuk menyetujui atau tidak menyetujui perilaku tersebut. Pada penelitian ini, pandangan masyarakat mengenai penggunaan pinjaman online ilegal sangat diperlukan. Berdasarkan berbagai macam resiko pinjaman online ilegal, seperti penyalahgunaan informasi pribadi, biaya bunga yang lebih tinggi, adanya biaya denda atau biaya tambahan dengan jumlah besar (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Maka diperlukan penilaian terhadap keyakinan masyarakat atas berbagai resiko tersebut untuk menyetujui penggunaan pinjaman online ilegal atau tidak menyetujui penggunaan pinjaman online ilegal (Xu *et al.*, 2022).

Persepsi kontrol perilaku (*perceived behavior control*) mengacu pada persepsi individu tentang sulit atau mudahnya melaksanakan perilaku. Persepsi kontrol perilaku (*perceived behavior control*) merupakan bagian terpenting dari teori TPB yang akan mempengaruhi niat dan motivasi individu dalam berperilaku.


Pada teori TPB dijelaskan bahwa persepsi kontrol perilaku (*perceived behavior control*) sangat erat kaitannya dengan kepercayaan diri (*self-efficacy*), yang mana kepercayaan diri akan mempengaruhi usaha yang dikeluarkan, pola pikir dan reaksi emosional sehingga akan terhubung pada keyakinan, sikap, niat, tindakan dan perilaku, yang dapat menjelaskan niat berperilaku seorang individu. Kontrol perilaku (*perceived behavior control*) atas penggunaan pinjaman online akan mengalami peningkatan apabila seorang individu merasa memiliki banyak sumber yang akan mendukung kepercayaan diri dalam menggunakan *platform* tersebut (Ramadhan *et al.*, 2022).

## **2.2 Konsep Pinjaman Online**

Pinjaman online termasuk kategori *financial technology* atau *fintech* yang perkembangannya di Indonesia diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK No 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Definisi pinjaman online adalah penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Pinjaman online sebagai salah satu finansial teknologi atau *fintech* merupakan inovasi di bidang industri keuangan yang berkembang pesat dan mendominasi (Lee & Shin, 2018).

Partisipan utama yang mendukung perkembangan pinjaman online yaitu pemerintah, lembaga keuangan, dan pengusaha atau pengembang *fintech*. Masing-masing partisipan, harus memahami dengan jelas perannya sehingga *fintech* dapat

terus berfungsi dan berkembang dengan baik (Diemers *et al.*, 2019). Perkembangan pinjaman online sebagai salah satu bagian *fintech*, tidak terlepas dari adanya ekosistem finansial teknologi atau *fintech ecosystem*. Komponen dalam *fintech ecosystem*, mencakup lima (5) elemen yaitu *fintech startup*, perkembangan teknologi, pemerintah, konsumen, dan institusi keuangan tradisional (Lee & Shin, 2018). Kelima elemen tersebut digambarkan pada Gambar 2.2.



**Gambar 2.2** Elemen *Fintech Ecosystem* (Lee & Shin, 2018)

Komponen pertama dan komponen inti dari ekosistem tersebut adalah *fintech startup*, yang memiliki inovasi di berbagai area seperti pembayaran, pendanaan, pinjaman online, dan asuransi. Perkembangan *fintech startup* yang semakin pesat, harus diikuti oleh pemerintah sebagai lembaga penyedia regulasi. Pemerintah sebagai komponen kedua, perlu memiliki berbagai regulasi dan kebijakan pembangunan ekonomi memberikan dampak terhadap perusahaan rintisan *fintech*. Apabila regulasi dan kebijakan yang dibuat semakin jelas, maka perusahaan rintisan *fintech* dapat memberikan layanan yang semakin mudah diakses dan inovatif.

Komponen ketiga adalah pengembang teknologi, hal itu karena para pengembang teknologi menciptakan lingkungan yang efektif untuk perusahaan-perusahaan rintisan *fintech* dalam berinovasi. Komponen keempat dalam ekosistem *fintech* adalah konsumen, yang merupakan sumber pendapatan bagi perusahaan rintisan *fintech*. Demografi yang menguntungkan bagi perusahaan rintisan *fintech* adalah seorang individu yang paham teknologi, sehingga akan mendorong pertumbuhan layanan. Keberadaan individu yang paham teknologi, akan mendukung ekosistem *fintech* dalam memberikan umpan balik, sehingga dapat terus menciptakan berbagai inovasi. Komponen kelima adalah layanan keuangan tradisional yang turut serta mendorong terbentuknya ekosistem *fintech* untuk terus berinovasi menciptakan layanan yang mudah dan cepat bagi para pengguna.

### **2.3 Faktor yang dapat Mencegah Penggunaan Pinjaman Online Ilegal**

Dari penjelasan di atas maka berikut merupakan faktor-faktor yang dapat mencegah penggunaan pinjaman online ilegal.

#### **2.3.1 Niat *Whistleblowing***

*Whistleblowing* dapat diartikan sebagai pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan (KNKG, 2008). Survei *fraud* di Indonesia yang dilakukan oleh *Associate Certified of Fraud Examiner (ACFE)* menunjukkan bahwa metode *whistleblowing* dipandang sebagai sarana yang efektif dalam pencegahan pelanggaran (ACFE, 2019). Efektivitas *whistleblowing* dapat terlihat dari jumlah

kecurangan yang berhasil dideteksi serta waktu penindakan yang lebih singkat dibandingkan cara lain (KNKG, 2008).

Dalam menjalankan *whistleblowing*, terdapat peran penting seorang pelapor pelanggaran atau yang disebut dengan *whistleblower*. Pelapor atau *whistleblower* memberikan bukti, informasi, atau indikasi yang jelas atas terjadinya pelanggaran yang dilaporkan sehingga dapat ditelusuri dan ditindaklanjuti (KNKG, 2008). Pada pinjaman online ilegal, peran seorang *whistleblower* adalah menekan penggunaan aplikasi pinjaman online yang bersifat ilegal dan melanggar aturan, serta mencegah munculnya *fraud* berupa pencurian informasi data pribadi atau *phising* yang meresahkan bagi para nasabah (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Sarbanes-Oxley dan Dodd-Frank Protection menjelaskan bahwa terdapat alasan potensial yang menegaskan bahwa harus dilakukan perlindungan terhadap privasi dan data siber, yaitu karena adanya potensi *fraud* pada privasi data konsumen (Vansh Garg, 2023).

Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga negara yang bertugas mengawasi jalannya pinjam meminjam dengan teknologi informasi di Indonesia, mengeluarkan POJK No. 77 tahun 2016 yang pada BAB VI Pasal 26 poin a, menjelaskan bahwa penyelenggara pinjaman online wajib menjaga kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan sejak data tersebut diperoleh hingga dimusnahkan. Selain itu pada poin c dijelaskan bahwa seluruh data yang diperoleh penyelenggara, harus berdasarkan persetujuan peminjam. Melalui peraturan tersebut Pasal 39 menegaskan bahwa penyelenggara pinjaman online dilarang menyebarkan dan memberikan data peminjam / pengguna kepada pihak ketiga dalam bentuk apapun dan cara apapun.

### 2.3.2 Literasi Keuangan

Literasi keuangan diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan keuangan masyarakat (OJK RI, 2024). Pada pelaksanaan pinjaman online, sebagai penyelenggara atau pemberi pinjaman wajib mendukung pelaksanaan kegiatan yang bersifat meningkatkan literasi keuangan, hal itu tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77 / POJK.01 / 2016 Pasal 33. *Organization of Economic Cooperation and Development* (OECD) menjelaskan bahwa literasi keuangan mencakup tiga komponen, yaitu pengetahuan finansial (*financial knowledge*) yang berarti pengetahuan dasar mengenai keuangan, perilaku finansial (*financial behavior*) yang berarti tindakan individu yang mempengaruhi kondisi kesejahteraan keuangan dalam jangka panjang maupun jangka pendek, dan sikap finansial (*financial attitude*) yang berarti sikap individu dalam menggunakan uang yang akan berpengaruh pada keputusannya (OECD, 2023).

Indonesia sebagai salah satu negara yang tergabung dalam OECD, memiliki literasi keuangan yang rendah. Hal itu terlihat dari survei OECD mengenai literasi keuangan, dari target skor minimal 70%, tingkat literasi keuangan di Indonesia sebesar 18% (OECD, 2023). Tingkat literasi keuangan yang baik berdampak pada tidak adanya niat atau intensi meminjam pada aplikasi pinjaman online ilegal (Faradila & Rafik, 2022). Hal ini karena konsumen dengan tingkat literasi keuangan yang baik, akan mempertimbangkan informasi terkait dengan legalitas aplikasi / *platform* pinjaman online (Rachmawati & Yudhawati, 2022).

### 2.3.3 Literasi Digital

Literasi digital diartikan sebagai kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat dan mengkomunikasikan konten/informasi, dengan kecakapan kognitif maupun taktikal (Acep Syaripudin, 2023). Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) menyatakan bahwa terdapat empat pilar pengukuran literasi digital, yaitu kecakapan digital (*digital skill*), etika digital (*digital ethics*), keamanan digital (*digital safety*), dan budaya digital (*digital culture*) (Kemenkominfo, 2022). Penggunaan teknologi yang efektif dapat memudahkan pendeteksian terjadinya pelanggaran.

Perangkat teknologi akan memberikan fasilitas untuk pertukaran data secara terintegrasi (Alrawashdeh *et al.*, 2021). Hadirnya teknologi digital akan mengubah metode yang semula dilakukan secara konvensional menjadi menggunakan digital teknologi, sehingga meminimalisir potensi kecurangan dan pelanggaran (Putra *et al.*, 2022). Pada pinjaman online, literasi digital membantu dalam mengetahui resiko serta mendeteksi terjadinya pelanggaran dan kecurangan. Hal itu karena seluruh data terekam dan terdokumentasi baik dengan bantuan teknologi (Wang *et al.*, 2021).

## 2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel		Metode, Sampel, Alat Analisis dan Teori	Hasil
		Independen	Dependen		
1	(Correia <i>et al.</i> , 2022)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asimetri Informasi (AI)</li> <li>Literasi Teknologi (LT)</li> <li>Kondisi tidak pasti (Ko)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pinjaman ilegal (PI)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Studi eksperimental</li> <li>Regresi OLS (<i>ordinary least square</i>)</li> <li>Sampel berupa data nama pengguna yang meminta pinjaman, jumlah pinjaman yang diminta, pembayaran yang dijanjikan, jatuh tempo pinjaman, dan lokasi pembuat pemberi pinjaman.</li> <li>Teori agensi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sebelum, pandemi tahun 2016-2018 AI → PI (tidak mempengaruhi) LT → PI (tidak mempengaruhi)</li> <li>Kondisi <i>lockdown</i> karena Covid-19 pada tahun 2019, AT → PI (tidak mempengaruhi) LT → PI (tidak mempengaruhi) Ko → PI (mempengaruhi).</li> </ul>
2	(Putra <i>et al.</i> , 2022)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Internal Audit (IA)</li> <li><i>Risk management</i> (RM)</li> <li><i>Whistleblowing system</i> (WB)</li> <li>Big data analitik(BD)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perilaku <i>financial crime</i> (PFC)</li> <li>Variabel Moderasi : Pencegahan fraud (Fr)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Studi literatur</li> <li>Sampel literatur dengan 41 jurnal dengan berdasarkan 4 teori</li> <li>Analisis isi (<i>Content analysis</i>)</li> <li><i>Fraud triangle theory</i> (FTT) , <i>general theory of crime</i>, <i>fraud diamond theory</i> (FDT), <i>attribution theory</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BD → PEC → Fr (mendukung).</li> <li>WB → PFC → Fr (mendukung)</li> <li>IA → PFC → Fr (mendukung)</li> </ul>

Tabel 2.1 Lanjutan

No	Peneliti	Variabel		Metode, Sampel, Alat Analisis dan Teori	Hasil
		Independen	Dependen		
3	(Wahyuni & Turisno, 2019)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Etika bisnis (EB)</li> <li>Norma bisnis (NB)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pinjaman online ilegal <i>peer to peer lending</i> (POI)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kuantitatif</li> <li>Data dari LBH di Jakarta pada 14 kasus pelanggaran hukum dan HAM pinjaman online ilegal</li> <li>Analisis deskriptif analitis</li> <li><i>Theory of Justice</i>, teori utilitarian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EB → POI (tidak didukung)</li> <li>NB → POI (tidak didukung)</li> <li>Pencegahan POI mampu menurunkan munculnya pelanggaran pada EB dan NB</li> </ul>
4	(Anantawikrama <i>et al.</i> , 2019)	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Whistleblowing System</i> (WBS)</li> <li>Proaktif audit (PA)</li> <li>Budaya Tri Hita Karana (THK)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pencegahan fraud (PR)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kuantitatif</li> <li>88 orang kepala desa di Bali yang dipilih dengan teknik <i>purposive sampling</i></li> <li>Analisis regresi linear berganda</li> <li><i>Fraud Theory</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PA → PR (mendukung)</li> <li>THK → PR (mendukung)</li> <li>WBS → PR (tidak didukung)</li> </ul>
5	(Santoso <i>et al.</i> , 2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tingkat suku bunga (TB)</li> <li>Karakteristik peminjam (KP)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Peer to peer lending</i> di Indonesia (PPI)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kuantitatif</li> <li>Data sekunder OJK dari 3 aplikasi <i>P2P Lending</i> terbesar di Indonesia</li> <li>Analisis OLS (<i>ordinary least square</i>)</li> <li><i>Fraud Theory</i>, Peraturan OJK, Konsep <i>P2P lending</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>TB → PPI (mendukung)</li> <li>KP → PPI (mendukung)</li> </ul>

Tabel 2.1 Lanjutan

No	Peneliti	Variabel		Metode, Sampel, Alat Analisis dan Teori	Hasil
		Independen	Dependen		
6	(Chen <i>et al.</i> , 2022)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengungkapan Informasi (PI)</li> <li>• Regulasi (Rg)</li> <li>• Literasi Keuangan (LK)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Peer-to-peer lending</i> (PPL)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuantitatif</li> <li>• Data 604.885 daftar pinjaman dari 2011-2015 yang terdapat pada <i>platform</i> pinjaman online P2P lending bereputasi baik di Tiongkok, yaitu Renrendai</li> <li>• Analisis skoring</li> <li>• Teori agensi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PI → PPL (tidak didukung)</li> <li>• Rg → PPL (mendukung)</li> <li>• LK → PPL (mendukung)</li> </ul>
7	(Uthaileang & Kiattisin, 2023)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Literasi Keuangan (LK)</li> <li>• Sikap (Si)</li> <li>• Efikasi diri (Ed)</li> <li>• Keterampilan (Kt)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pinjaman di kalangan pengusaha kecil (POK)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuantitatif</li> <li>• 400 kelompok pengusaha kecil di Thailand</li> <li>• Analisis SEM-PLS</li> <li>• <i>Social cognitive theory</i>(SCT), <i>theory planned behavior</i> (TPB), <i>Technology of Acceptance Model</i> (TAM), <i>Unified Technology of Acceptance and Use of Technology</i> (UTAUT)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LK → POK (mendukung)</li> <li>• Si → POK (mendukung)</li> <li>• Ed → POK (mendukung)</li> <li>• Kt → POK (mendukung)</li> </ul>

Tabel 2.1 Lanjutan

No	Peneliti	Variabel		Metode, Sampel, Alat Analisis dan Teori	Hasil
		Independen	Dependen		
8	(Ichwan & Kasri, 2019)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sikap perilaku (SP)</li> <li>• Tingkat pendidikan (TP)</li> <li>• Niat investasi (NI)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Peer to peer lending</i> (PPL)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuantitatif</li> <li>• 400 generasi milenial dengan rentan usia 18-35 yang tinggal di DKI Jakarta</li> <li>• Analisis SEM-PLS dan analisis sosio-demografi (Regresi Logistik)</li> <li>• <i>Technology of Acceptance Model (TAM)</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NI → PPL (mendukung)</li> <li>• TP → PPL (mendukung)</li> <li>• SP → PPL (tidak didukung)</li> </ul>
9	(Jin <i>et al.</i> , 2019)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Daya tarik penampilan (DP)</li> <li>• Jumlah Pinjaman (JP)</li> <li>• Gender (Gr)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pinjaman <i>Peer to Peer Lending</i> (PPL)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Studi eksperimental</li> <li>• Mahasiswa Ningbo University China usia 19-27 tahun</li> <li>• Analisis Anova ERN</li> <li>• Teori <i>perceived of risk</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DP → PPL (mendukung)</li> <li>• JP → PPL (mendukung)</li> <li>• Gr → PPL (mendukung)</li> </ul>

Tabel 2.1 Lanjutan

No	Peneliti	Variabel		Metode, Sampel, Alat Analisis dan Teori	Hasil
		Independen	Dependen		
10	(Xu <i>et al.</i> , 2022)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Informasi (SI)</li> <li>• Karakteristik Peminjam (Kr)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Fraud</i> pada <i>peer to peer lending</i> (FPL)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuantitatif</li> <li>• Data sekunder yang berasal dari aplikasi P2P Lending terbesar di Tiongkok, EasyLoans tahun 2007-2014</li> <li>• Analisis algoritma data transaksi</li> <li>• Teori <i>fraud triangle</i>, teori <i>fraud diamond</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SI → PPL (mendukung).</li> <li>• Kr → PPL (mendukung)</li> </ul>
11	(Hidajat, 2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teknologi dan internet (TI)</li> <li>• Literasi keuangan (LK)</li> <li>• Regulasi (R)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Peer to peer lending</i> ilegal di Indonesia (PPI)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuantitatif dengan metode <i>desk research</i></li> <li>• Sampel dari jurnal, <i>research paper</i>, <i>research report</i>, buku</li> <li>• Analisis isi (<i>content analysis</i>)</li> <li>• Teori <i>fraud</i>, Konsep Fintech, Konsep <i>P2P lending</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• R → PPI (mendukung)</li> <li>• TI → PPI (mendukung)</li> <li>• LK → PPI (mendukung)</li> </ul>

**Tabel 2.1** Lanjutan

No	Peneliti	Variabel		Metode, Sampel, Alat Analisis dan Teori	Hasil
		Independen	Dependen		
12	(Wang <i>et al.</i> , 2021)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teknologi (TI)</li> <li>• Penegakan hukum (PH)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kejahatan <i>cybercrime peer to peer lending</i> (KPL)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitatif</li> <li>• Wawancara semi terstruktur 36 responden di Tiongkok, yaitu petugas polisi, pengacara, psikolog klinis, pegawai bank. Sehingga menghasilkan 333.981 transkrip</li> <li>• Analisis isi (<i>content analysis</i>)</li> <li>• Teori agensi, teori aktivitas rutin, teori <i>fraud triangle</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TI → KPL (mendukung).</li> <li>• PH → KPL (mendukung).</li> </ul>
13	(Ramadhan <i>et al.</i> , 2022)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sikap (Si)</li> <li>• Norma subjektif (NS)</li> <li>• <i>Perceived Behavior Control</i> (PBC)</li> <li>• Religiusitas (Rr)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Niat penggunaan <i>P2P Lending</i> di Indonesia (NPI)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuantitatif</li> <li>• Random sampling terhadap 120 pengguna aplikasi pinjaman online</li> <li>• Analisis SEM-PLS</li> <li>• <i>Theory of Planned Behavior</i>, Konsep Fintech <i>Peer to Peer Lending</i> (P2P Lending)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si → NPI (mendukung)</li> <li>• NS → NPI (mendukung)</li> <li>• PBC → NPI (mendukung)</li> <li>• Rr → NPI (mendukung)</li> </ul>

Tabel 2.1 Lanjutan

No	Peneliti	Variabel		Metode, Sampel, Alat Analisis dan Teori	Hasil
		Independen	Dependen		
14	(Widianingsih <i>et al.</i> , 2018)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teknologi Informasi (TI)</li> <li>• <i>Accounting Reporting</i> (AR)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencegahan <i>fraud</i> (PFr)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuantitatif</li> <li>• Data diperoleh dari teknik <i>purposive sampling</i> pada perusahaan dengan kategori LQ45 yang terdapat di Bursa Efek dari periode 2012-2016</li> <li>• analisis regresi dengan <i>software</i> SPSS</li> <li>• <i>Fraud Theory</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TI → PFr (mendukung)</li> <li>• AR → PFr (mendukung)</li> </ul>
15	Darmansyah <i>et al.</i> , 2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana berperilaku (RB)</li> <li>• Penerimaan teknologi (PTI)</li> <li>• Penggunaan teknologi (PTT)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Niat menggunakan Fintech Islam (NFI)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuantitatif</li> <li>• Sampel penelitian 1.262 warga negara Indonesia dari berbagai macam wilayah</li> <li>• Analisis SEM-PLS</li> <li>• <i>theory planned behavior (TPB)</i>, <i>Technology of Acceptance Model (TAM)</i>, <i>Unified Technology of Acceptance and Use of Technology (UTAUT)</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RB → NFI (mendukung)</li> <li>• PTI → NFI (mendukung)</li> <li>• PTT → NFI (mendukung)</li> </ul>

Tabel 2.1 Lanjutan

No	Peneliti	Variabel		Metode, Sampel, Alat Analisis dan Teori	Hasil
		Independen	Dependen		
16	(Chen <i>et al.</i> , 2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gender (Gr)</li> <li>• Informasi pinjaman (IP)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pinjaman <i>P2P Lending</i> (PPL)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuantitatif</li> <li>• Data sekunder dari <i>platform P2P lending</i> di China, Renrendai tahun 2012-2015</li> <li>• Analisis OLS</li> <li>• Teori Pelabelan (<i>Becker's Theory</i>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gr → PPL (mendukung)</li> <li>• IP → PPL (mendukung).</li> </ul>
17	(Syahputra & Urumsah, 2019)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Audit Forensik (AFR)</li> <li>• Audit Investigasi (AUI)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendeteksian fraud (DFr)</li> <li>• Variabel Moderasi : Gender (Gr) dan Pengalaman (Pg)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuantitatif</li> <li>• Auditor yang bekerja di BPK RI dan BPKP di seluruh Indonesia</li> <li>• Analisis <i>Partial Least Square</i> (PLS)</li> <li>• Teori Agensi, Teori <i>Fraud Triangle</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AFR → DFr (mendukung)</li> <li>• AUI → DFr (mendukung)</li> <li>• AFR → DFr → Gr dan Pg (mendukung)</li> <li>• AUI → DFr → Gr dan Pg (mendukung)</li> </ul>

Penelitian terdahulu memiliki beragam variabel yang ditemukan, antara lain adalah *whistleblowing*, literasi keuangan, literasi teknologi, gender, pencegahan *fraud* pinjaman *peer to peer lending*. Mayoritas penelitian terdahulu yang telah disebutkan menggunakan metode kuantitatif dengan data yang diperoleh berasal dari kuesioner. Sampel yang digunakan pada penelitian terdahulu beragam, mulai dari masyarakat umum, kepala desa, mahasiswa, pelaku usaha, karyawan, serta berasal dari *platform* pinjaman online itu sendiri. Alat uji yang digunakan bervariasi, seperti *Structural Equation Modeling* (SEM), regresi linier, SPSS, algoritma data transaksi, analisis OLS, analisis isi dan analisis PLS. Pada penelitian terdahulu, menggunakan beberapa teori yang ada seperti *Theory Planned Behavior* (TPB), *Theory Agency*, *Fraud Triangles Theory*, *Fraud Diamond Theory*, *Attribution Theory*, *Utilitarian Theory*, *Theory of Justice*, *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT), *Technology Acceptance Model* (TAM).

Hasil yang diperoleh dari penelitian terdahulu pun beragam. Niat *whistleblowing* memiliki pengaruh yang signifikan dengan mengadopsi sikap untuk meningkatkan niat terhadap penggunaan pinjaman online di Indonesia. (Putra *et al.*, 2022; Darmansyah *et al.*, 2020; Ramadhan *et al.*, 2022). Demikian halnya dengan literasi keuangan, menunjukkan hasil signifikan terhadap penggunaan pinjaman online, yang mana apabila tingkat literasi keuangan masyarakat tinggi dan baik, maka masyarakat cenderung memperhitungkan penggunaan aplikasi pinjaman online ilegal yang beresiko terhadap pencurian data pribadi atau *phising* (Hidajat, 2020; Uthaileang & Kiattisin, 2023; Chen *et al.*, 2022).

Pada variabel literasi digital, penelitian menunjukkan hasil bahwa penggunaan pinjaman online dipengaruhi oleh peran teknologi dan literasi digital. Namun literasi digital juga membantu dalam mengetahui resiko pada pinjaman online serta mendeteksi terjadinya pelanggaran dan kecurangan karena seluruh data terekam dan terdokumentasi baik dengan bantuan teknologi (Wang *et al.*, 2021; Widianingsih *et al.*, 2018; Correia *et al.*, 2022; Xu *et al.*, 2022). Penelitian pada variabel gender menunjukkan bahwa peranan gender memberikan pengaruh signifikan terhadap pencegahan penggunaan pinjaman online ilegal (Santoso *et al.*, 2020; Chen *et al.*, 2020).

## **2.5 Hipotesis Penelitian**

### **2.5.1 Niat *Whistleblowing* terhadap Pencegahan Pinjaman Online Ilegal**

Penggunaan pinjaman online ilegal memiliki banyak resiko keuangan dan non keuangan, seperti adanya denda dan biaya tambahan dalam jumlah besar, jumlah suku bunga yang berubah-ubah, pencurian data pribadi, dan penagihan secara tidak sopan (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Selain itu, keberadaan pinjaman online ilegal juga berpotensi menjadi media pencucian uang, pendanaan terorisme, penggelapan pajak, dan penyalahgunaan data nasabah (Hidajat, 2020). Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pencegahan atas penggunaan pinjaman online ilegal dengan membentuk dan memunculkan niat *whistleblowing* atau niat melapor. Hal ini karena *whistleblowing* merupakan salah satu metode dalam akuntansi forensik yang efektif dan transparan untuk mencegah terjadinya pelanggaran (Anantawikrama *et al.*, 2019).

Adanya niat *whistleblowing* akan membantu menyadarkan seorang individu untuk tidak menggunakan atau berhenti menggunakan pinjaman online ilegal. Hal itu karena niat akan mendukung dan memberikan pengaruh terhadap perilaku seorang individu (Ramadhan *et al.*, 2022). Niat *whistleblowing* dapat menekan munculnya pelanggaran, hal ini karena *whistleblowing* berbanding terbalik dengan terjadinya pelanggaran. Apabila suatu organisasi memiliki sistem *whistleblowing* yang tinggi maka tingkat pelanggaran dapat ditekan hingga mendekati titik terendah (Putra *et al.*, 2022). Berdasarkan uraian tersebut, maka pada penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut:

**H1 : Niat *whistleblowing* berpengaruh positif terhadap pencegahan pinjaman online ilegal**

### **2.5.2 Literasi Keuangan terhadap Pencegahan Pinjaman Online Ilegal**

Literasi keuangan menggabungkan aspek pengetahuan keuangan dengan kemampuan dan kepercayaan diri untuk menerapkan dalam proses pembuatan keputusan (Potrich *et al.*, 2019). Literasi keuangan telah diakui sebagai keterampilan hidup yang penting bagi masyarakat untuk mendukung kesejahteraan (OECD, 2023). Pada konteks pinjaman online, literasi keuangan juga memainkan peran penting, hal ini karena pengaruhnya dalam memberikan penilaian status keuangan secara cepat (Uthaileang & Kiattisin, 2023).

Pinjaman online merupakan perantara keuangan yang menggantikan peran lembaga keuangan konvensional seperti perbankan untuk memberikan kewenangan atas pengajuan pinjaman (Xu *et al.*, 2022). Oleh karena itu, peminjam dengan

literasi keuangan yang baik akan memperhitungkan kualitas kredit dan memperhatikan informasi yang berkaitan dengan angka skor kredit (Chen *et al.*, 2022). Literasi keuangan yang baik dapat mempengaruhi sikap individu dalam penggunaan pinjaman online, sehingga apabila seorang individu dengan tingkat literasi yang rendah cenderung tidak mempertimbangkan legalitas entitas, tidak mengetahui cara menghitung jumlah pinjaman, dan tidak mengetahui suku bunga dan denda apabila terlambat membayar (Hidajat, 2020). Berdasarkan diskusi tersebut, maka pada penelitian ini disimpulkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

**H2 : Literasi keuangan berpengaruh positif terhadap pencegahan pinjaman online ilegal.**

### **2.5.3 Literasi Digital terhadap Pencegahan Pinjaman Online Ilegal**

Literasi digital diartikan sebagai kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat dan mengkomunikasikan konten/informasi dengan kecakapan kognitif maupun teknis (Acep Syaripudin, 2023). Literasi digital termasuk kompetensi yang sangat penting dan efektif mengembangkan ekonomi melalui pemanfaatan perangkat lunak atau aplikasi (Uthaileang & Kiattisin, 2023).

Teknologi informasi yang sistematis dan terintegrasi akan semakin mempersempit celah terjadinya pencurian data pribadi atau *phising* (Widianingsih *et al.*, 2018). Peranan teknologi yang dimanfaatkan dalam pinjaman online akan menangkap lebih banyak informasi dan akan memudahkan pemrosesan arus data informasi, sehingga berdampak pada akses kredit bagi peminjam (Correia *et al.*,

2022). Selain itu, teknologi informasi sangat penting diterapkan terutama dalam mendeteksi terjadinya penipuan dan kecurangan digital, hal ini karena teknologi membantu integrasi data historis (Alrawashdeh *et al.*, 2021). Semakin tinggi pengetahuan seputar teknologi dan digital, maka dapat meningkatkan tingkat pencegahan pelanggaran (Widianingsih *et al.*, 2018). Berdasarkan diskusi tersebut, maka disimpulkan hipotesis pada penelitian ini adalah:

**H3 : Literasi digital berpengaruh positif terhadap upaya pencegahan pinjaman online.**


#### **2.5.4 Gender Memoderasi terhadap Pencegahan Pinjaman Online Ilegal**

Gender merupakan karakteristik pembeda antara laki-laki dan perempuan berdasarkan pada kebiasaan, peran, tingkah laku, tanggung jawab, peluang kebutuhan dan hambatan (Hubies, Munandar & Rahardjo, 1998). Perbedaan karakteristik tersebut membuat gender dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi sikap etis seseorang (Ayunda & Helmayunita, 2022). Penelitian terdahulu pada salah satu *platform* pinjaman online di Indonesia menunjukkan bahwa gender berperan penting. Perempuan cenderung lebih minat mengajukan pinjaman online dibanding pria (Santoso *et al.*, 2020). Namun apabila dilihat dari resiko gagal bayar pada pinjaman online, perempuan cenderung memiliki resiko gagal bayar yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki (Chen *et al.*, 2020). Berdasarkan diskusi tersebut, maka disimpulkan hipotesis pada penelitian ini adalah:

**H4 : Gender sebagai variabel moderasi berpengaruh positif terhadap upaya pencegahan pinjaman online ilegal.**

## 2.6 Kerangka Penelitian

Berdasarkan penelitian terdahulu dan hipotesis yang telah dikembangkan untuk melakukan pencegahan penggunaan pinjaman online ilegal oleh masyarakat melalui niat *whistleblowing*, literasi keuangan dan literasi digital dengan gender sebagai variabel moderasi, maka dibuatlah ilustrasi penelitian seperti pada Gambar 2.3.



**Gambar 2.3** Kerangka Penelitian

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Metodologi Penelitian**

Berdasarkan pendekatannya, jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan sebuah penyelidikan tentang masalah sosial berdasarkan pada pengujian sebuah teori yang terdiri dari variabel-variabel, diukur dengan angka, dan dianalisis dengan prosedur statistik untuk menentukan apakah generalisasi prediktif teori tersebut benar (Creswell, 1994). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan metode survei menggunakan kuesioner. Metode survei digunakan dalam evaluasi secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu fakta-fakta serta sifat-sifat populasi atau daerah tertentu (Jannah, 2016). Faktor-faktor yang diteliti dalam penelitian ini adalah niat *whistleblowing*, literasi keuangan, dan literasi digital sebagai variabel independen, serta gender sebagai variabel moderasi, dan pencegahan penggunaan pinjaman online ilegal sebagai variabel dependen.

#### **3.2 Populasi dan Sampel**

Populasi didefinisikan sebagai sekumpulan elemen atas sampel yang akan diambil. Sampel didefinisikan sebagai sub-kelompok yang merupakan bagian dari populasi (Saunders & Thornhill, 2019). Pada penelitian ini, populasi yang digunakan adalah individu yang mengetahui dan tidak menggunakan serta individu yang mengetahui dan pernah atau masih menggunakan aplikasi pinjaman online, sedangkan sampel pada penelitian ini adalah masyarakat kota Yogyakarta. Metode

pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non-probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* merupakan penggunaan kriteria-kriteria tertentu. Hal ini karena tidak semua bagian dari populasi memiliki kesempatan yang serupa untuk dijadikan sampel penelitian (Cooper & Schindler, 2013). Adapun kriteria yang digunakan untuk pengambilan sampel pada penelitian ini ialah:

1. Responden berusia minimal 17 tahun,
2. Responden merupakan warga masyarakat Yogyakarta dengan lama tinggal minimal 1 tahun,
3. Responden mengetahui tapi tidak menggunakan atau mengetahui dan pernah/masih menggunakan pinjaman online,

Untuk menentukan besaran sampel yang diperlukan, maka perlu menyesuaikan dengan banyaknya indikator pertanyaan pada kuesioner. Penentuan jumlah sampel dapat disesuaikan dengan jumlah indikator yang digunakan pada kuesioner dengan asumsi, 5 kali jumlah indikator yang ada (Hair *et al*, 2019). Pada penelitian ini, jumlah indikator yang digunakan sebanyak 22 indikator. Oleh karena itu, apabila dihitung menggunakan aturan Hair, *et al* (2019) maka batas minimal jumlah sampel adalah  $5 \times 22 = 110$  sampel, yang kemudian dibulatkan bahwa jumlah kuesioner minimal untuk penelitian ini adalah sebesar 150 sampel.

### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan jenis data primer. Data primer merupakan data yang berasal dari responden melalui kuesioner yang disebar secara offline dan online kepada masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penilaian pada instrumen

kuesioner menggunakan skala likert dengan interval 1-6, dari sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju. Pernyataan yang diberikan skor 1 mewakili jawaban sangat tidak setuju, skor 2 mewakili jawaban tidak setuju, skor 3 mewakili jawaban kurang setuju, skor 4 untuk mewakili pernyataan cukup setuju, skor 5 untuk mewakili jawaban setuju, dan skor 6 mewakili jawaban sangat setuju. Penggunaan skala likert genap bertujuan untuk menghilangkan kelemahan akibat modifikasi kategori tengah, sehingga meniadakan jawaban yang bersifat ragu-ragu. Selain itu, penggunaan skala genap dalam pengumpulan data akan membuat responden menjadi lebih tegas dalam memilih jawaban (Widhiarso, 2010). Data hasil kuesioner tersebut digunakan untuk mengetahui upaya pencegahan penggunaan pinjaman online ilegal melalui faktor niat *whistleblowing*, literasi keuangan, literasi digital dan moderasi gender.

### **3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

Variabel penelitian merupakan simbol dari suatu peristiwa, karakteristik, sifat atau atribut yang dapat diukur dan kemudian diberi nilai. Jenisnya terdiri dari variabel kontinu, variabel kontrol, variabel dependen, variabel *dummy*, variabel independen, variabel intervening, dan variabel moderasi (Cooper & Schindler, 2013). Pada penelitian ini menggunakan variabel bebas (*independent variable*) berupa niat *whistleblowing*, literasi keuangan dan literasi digital. Variabel terikat (*dependent variable*) pada penelitian ini adalah pencegahan penggunaan pinjaman online ilegal. Penelitian ini menggunakan variabel moderasi, yaitu gender. Variabel moderasi adalah variabel yang mempengaruhi (memperkuat dan memperlemah) hubungan antara variabel independen dan variabel dependen (Sugiyono, 2019).

### 3.4.1 Variabel Bebas (*Independent Variable*)

#### 3.4.1.1 Niat *Whistleblowing*

*Whistleblowing* diartikan sebagai pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan (KNKG, 2008). *Whistleblowing* merupakan salah satu metode yang efektif untuk pencegahan pelanggaran (Anantawikrama *et al.*, 2019). Seseorang yang mengungkapkan fakta kepada publik mengenai sebuah skandal, bahaya, malpraktik, maladministrasi atau korupsi disebut dengan *whistleblower* (Amin & Wicaksana, 2022). Peranan seorang *whistleblower* dalam mengungkapkan pelanggaran pada pinjaman online ilegal, dapat menekan terjadinya perilaku *fraud* berupa pencurian informasi data pribadi atau *phising* (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

Melalui *whistleblowing*, tingkat terjadinya pelanggaran dapat mencapai titik terendah. Hal itu karena antara *whistleblowing* dengan tingkat terjadinya pelanggaran memiliki hubungan yang berbanding terbalik. Semakin tinggi perilaku *whistleblowing* maka akan semakin rendah tingkat terjadinya pelanggaran. (Putra *et al.*, 2022). Pada penelitian ini, variabel niat *whistleblowing* memiliki lima item indikator pertanyaan yang dikembangkan dan dimodifikasi dari Trongmateerut dan Sweeney (2013), Park & Blenkinsopp (2009) dan Cho & Song, (2015) seperti yang disajikan dalam Tabel 3.1.

**Tabel 3.1. Indikator Niat *Whistleblowing***

No.	Indikator	Sumber
1.	Saya akan melaporkan pada instansi terkait (OJK atau POLRI) apabila melihat adanya penggunaan pinjaman online ilegal	(Park & Blenkinsopp, 2009)
2.	Ketika akan melaporkan adanya pinjaman online ilegal, saya menghubungi kontak resmi instansi terkait (OJK atau POLRI).	
3.	Keluarga dan rekan saya mendukung apabila saya berniat melaporkan penggunaan pinjaman online ilegal	(Trongmateerut & Sweeney, 2013)
4.	Menurut saya dengan berniat melaporkan adanya pinjaman online ilegal, maka dapat mencegah perkembangan pinjaman online ilegal.	
5.	Saya akan melaporkan adanya pinjaman online ilegal ke instansi terkait (OJK atau POLRI) secara sukarela tanpa paksaan	(Cho & Song, 2015)

#### **3.4.1.2 Literasi Keuangan**

Literasi keuangan merupakan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan keuangan masyarakat (OJK RI, 2024b). *Organization for Economics Cooperation and Development* atau OECD menjelaskan bahwa cakupan dari literasi keuangan, meliputi *financial knowledge, financial behavior, financial attitude* (OECD, 2023). Tingkat literasi keuangan yang baik berdampak pada tidak adanya niat atau intensi meminjam pada aplikasi pinjaman online ilegal (Faradila & Rafik, (2022). Seseorang dengan literasi keuangan yang baik, akan memperhitungkan kualitas kredit dan memperhatikan informasi yang berkaitan dengan angka skor kredit

(Chen *et al.*, 2022). Sedangkan seorang individu dengan tingkat literasi yang rendah, cenderung tidak mempertimbangkan legalitas entitas, tidak mengetahui cara menghitung jumlah pinjaman, dan tidak mengetahui suku bunga dan denda apabila terlambat membayar (Hidajat, 2020).

Pada penelitian ini, ketiga cakupan dalam literasi keuangan digambarkan melalui enam indikator pertanyaan yang dikembangkan dari Potrich *et al.*, (2019) dan OECD, (2023) seperti yang disajikan pada Tabel 3.2.

**Tabel 3.2. Indikator Literasi Keuangan**

No.	Indikator	Sumber
1.	Ketika akan mengajukan pinjaman online, saya mengetahui dan memahami jumlah nominal pinjaman dan tingkat bunga yang diberikan.	Potrich <i>et al.</i> , (2019)
2.	Jika memiliki pinjaman online, saya akan membayarkannya tepat waktu untuk menghindari denda.	
3.	Saya mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum mengajukan pinjaman online.	
4.	Saya mengetahui jumlah denda pada pinjaman online apabila terlambat membayar.	(OECD, 2023)
5.	Saya mengetahui resiko yang mungkin terjadi pada pinjaman online.	
6.	Saya mencari tahu legalitas pinjaman online yang akan digunakan.	

### 3.4.1.3 Literasi Digital

Literasi digital diartikan sebagai kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat dan mengkomunikasikan konten/informasi dengan

kecakapan kognitif maupun teknis (Syaripudin *et al.*, 2023). Literasi digital membantu mengetahui risiko serta mendeteksi terjadinya pelanggaran dan kecurangan, hal ini karena seluruh data terekam dan terdokumentasi baik dengan bantuan teknologi (Wang *et al.*, 2021). Teknologi membantu memberikan gambaran aktivitas terkini yang analisis melalui berbagai algoritma statistik. Salah satu algoritma tersebut adalah menerapkan teknik audit berbantuan komputer untuk mengevaluasi pekerjaan (Putra *et al.*, 2022). Melalui implementasi teknologi informasi, dapat dihasilkan informasi yang akurat (Widianingsih *et al.*, 2018). Tingkat pengetahuan teknologi dan digital berbanding lurus dengan pencegahan pelanggaran. Semakin tinggi pengetahuan seputar teknologi dan digital, maka dapat meningkatkan pencegahan pelanggaran (Widianingsih *et al.*, 2018).

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Komunikasi dan Informasi, 2022a) dalam laporan survei literasi digital Indonesia, menjelaskan bahwa terdapat 4 (empat) indeks cakupan pada literasi digital, yaitu kecakapan digital (*digital skill*), etika digital (*digital ethics*), keamanan digital (*digital safety*), dan budaya digital (*digital culture*). Indeks literasi digital tersebut kemudian diadopsi menjadi item pertanyaan kuesioner seperti yang disajikan pada Tabel 3.3.

**Tabel. 3.3. Indikator Literasi Digital**

No.	Indikator	Sumber
1.	Saya bisa mencari dan mengakses data, informasi dan konten di media digital	Kominfo, (2022)
2.	Saya mencari tahu kebenaran informasi aplikasi pinjaman online yang akan saya gunakan	
3.	Saya terbiasa membandingkan berbagai sumber informasi untuk memutuskan apakah informasi itu benar	
4.	Saya mengetahui cara melaporkan adanya penyalahgunaan di media digital	
5.	Saya tidak akan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan data pribadi di media digital	
6.	Saya bisa membedakan pesan yang termasuk sebagai penipuan / spam / virus / malware	

### **3.4.2. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)**

#### **3.4.2.1 Pencegahan Penggunaan Pinjaman Online Ilegal**

Pinjaman online merupakan alternatif bagi lembaga pemberi pinjaman dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital, untuk memberikan pinjaman tanpa agunan, namun tingkat suku bunga dan tingkat pengembalian yang lebih tinggi (Chen *et al.*, 2022). Perkembangan pinjaman online di Indonesia tumbuh dengan pesat seiring kemajuan teknologi, sehingga hal tersebut menjadi potensi bagi masyarakat untuk menggunakannya. Masyarakat masih banyak yang menganggap bahwa mengajukan pinjaman pada aplikasi pinjaman online lebih mudah dan cepat dibandingkan di bank (Wahyuni & Turisno, 2019). Jumlah pengguna pinjaman online terus mengalami peningkatan, termasuk di provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu dampak penggunaan aplikasi pinjaman online adalah dengan terjadinya berbagai kasus kriminal. Oleh karena itu, untuk mencegah penggunaan pinjaman online ilegal di Yogyakarta maka dikembangkan lima item indikator dari Bierstaker *et al.*, (2006) dan ACFE, (2008), sebagaimana yang disajikan dalam Tabel 3.4.

**Tabel 3.4. Indikator Pinjaman Online Ilegal**

No.	Indikator	Sumber
1.	Menurut saya, pihak yang berwenang (OJK) telah melakukan pengawasan terhadap pinjaman online ilegal	(ACFE, 2008)
2.	Menurut saya, OJK telah melakukan sosialisasi dan edukasi tentang resiko pinjaman online ilegal	
3.	Adanya layanan pengaduan merupakan proses berkelanjutan untuk mencegah pinjaman online ilegal.	(Bierstaker <i>et al.</i> , 2006)
4.	Menurut saya, peraturan OJK (POJK No. 77 Tahun 2016) tentang Layanan Pinjam Meminjam Online, dapat mencegah pinjaman online ilegal.	
5.	Saya tidak mendukung adanya pinjaman online ilegal	

### 3.4.3 Variabel Moderasi

#### 3.4.3.1 Gender

Gender dalam penelitian ini merupakan variabel moderasi. Variabel moderasi didefinisikan variabel yang mempengaruhi (memperkuat dan memperlemah) hubungan antara variabel independen dan variabel dependen (Sugiyono, 2019). Variabel gender pada penelitian ini merupakan *dummy* variabel

yang akan dikelompokkan menjadi sub-kelompok laki-laki dan perempuan. Pengaruh gender sebagai variabel moderasi, diperiksa dengan menggunakan metode analisis multi grup (*multi group analysis*) dengan pengujian t-statistik melalui *smith-satterhwait test* (Chin, 1998). Adapun t-statistik dapat di hitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$t = \frac{\text{Path}_{\text{Sample}_1} - \text{Path}_{\text{Sample}_2}}{\sqrt{S.E.^2_{\text{Sample}_1} + S.E.^2_{\text{Sample}_2}}}$$

Keterangan:

Path sample 1 : koefisien jalur untuk kelompok 1 (laki-laki)

Path sample 2 : koefisien jalur untuk kelompok 2 (perempuan)

S.E sample 1 : nilai standar eror koefisien kelompok 1 (laki-laki)

S.E sample 2 : nilai standar eror koefisien kelompok 2 (perempuan)

### **3.5 Metode Analisis**

#### **3.5.1 Alat Analisis Data**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan sumber data primer menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian yang akan disebar dan diisi oleh responden. Data-data yang berasal dari instrumen kuesioner tersebut kemudian dianalisis secara komprehensif dan bersifat deskriptif-analitik, sedangkan pada pengujian hipotesis menggunakan analisis kuantitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan uji statistik SEM (*Structural Equation Model*) menggunakan metode *Partial Least Square* (PLS) dengan bantuan *SmartPLS* 4.0 untuk menganalisis data.

### **3.5.2 Model Pengukuran (*Outer Model*)**

#### **3.5.2.1 Uji Validitas Konvergen**

Uji validitas dilakukan dengan tujuan untuk mengukur keabsahan atau validitas item-item indikator pertanyaan dalam kuesioner (Ghozali, 2018). Pernyataan dalam setiap kuesioner dikatakan valid apabila mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas diukur dengan nilai *loading factor*, dengan melihat korelasi antara *score* item indikator dengan *score* konstruk. Nilai *loading factor* dianggap reliabel apabila memiliki nilai korelasi diatas 0,70 (Ghozali & Latan, 2015).

#### **3.5.2.2 Uji Validitas Diskriminan**

Uji validitas diskriminan digunakan untuk menguji suatu model yang korelasi konstruk dengan indikatornya lebih tinggi dibandingkan korelasi indikator dengan konstruk. Hal itu menunjukkan bahwa konstruk laten memprediksi indikator antar blok satu dengan lainnya (Ghozali & Latan, 2015). Pada uji validitas diskriminan, dibandingkan akar kuadrat dari nilai *Average Variance Extracted* (AVE) untuk setiap model konstruk dengan korelasi antar konstruk dalam suatu model. Suatu model mempunyai nilai *discriminant validity* yang cukup apabila nilai akar AVE untuk setiap konstruk lebih besar daripada korelasi antar konstruk satu dengan konstruk lainnya. Nilai AVE yang direkomendasikan harus lebih besar dari 0,50 (Ghozali, & Latan, 2015). Selain itu, pada validitas diskriminan terdapat model terbaru yang lebih sensitif terhadap varians dalam mendeteksi validitas diskriminan yaitu dengan melakukan pengujian *Heterotrait-Monotrait Ratio* atau HTMT (Henseler *et al.*, 2015).

### **3.5.2.3 Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas digunakan untuk pengukuran instrumen kuesioner bebas dari kesalahan dan dapat menciptakan hasil yang konsisten (Sreejesh, *et al* , 2014). Suatu kuesioner dikatakan reliabel apabila jawaban dari orang yang menjawab kuesioner atau responden kuesioner, konsisten dari waktu ke waktu (Ghozali & Latan, 2015). Pada uji reliabilitas, suatu konstruk dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai *composite reliability* lebih besar dari 0,70 (Ghozali & Latan, 2015).

### **3.5.3 Model Struktural (*Inner Model*)**

#### **3.5.3.2 Uji *R-Square* ( $R^2$ )**

Uji ini memungkinkan peneliti menilai pengaruh hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen dan *path coefficients*. Tujuannya adalah untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model penelitian dalam menerapkan variasi variabel dependen (Ghozali & Latan, 2015). Nilai koefisien determinasi digunakan sebagai alat ukur seberapa baik persamaan regresi penelitian yang dilakukan. Apabila nilai  $R^2$  kecil maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas (Ghozali, & Latan, 2015). Menurut Chin, (1998) nilai *R-square* disebut rendah apabila bernilai 0,19, kemudian disebut bernilai sedang apabila 0,33 dan disebut bernilai tinggi apabila 0,67.

#### **3.5.3.3 Uji *Goodness of Fit* (GoF)**

Uji ini digunakan untuk mengetahui seberapa baik model yang ditentukan secara matematis antara matriks kovarian yang diamati antar item indikator dengan yang diperkirakan (Hair *et al*, 2019). Nilai GoF dapat diperoleh dari rata-rata komunalitas atau *average communalities* kemudian dikalikan dengan  $R^2$  model.

Rentang nilai GoF antara 0 sampai dengan 1 dengan rekomendasi nilai *communality* 0,50 dan nilai  $R^2$  dengan interpretasi 0,10. Apabila nilai GoF 0,25 maka dikatakan kecil, nilai GoF sedang dan 0,36 nilai GoF besar (Ghozali & Latan, 2015).

#### 3.5.3.4 Uji PLS *Predict*

Uji PLS *predict* bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kekuatan prediksi (*predictive power*) dari model analisis yang diajukan. Pada uji PLS *predict* dibandingkan antara nilai PLS dengan algoritma regresi linier atau LM. Apabila nilai PLS lebih rendah daripada nilai LM maka menunjukkan bahwa model yang diajukan memiliki *predictive power* yang baik (Hair *et al*, 2019). Terdapat tiga tingkatan klasifikasi dari kekuatan prediksi atau *predictive power*, yaitu:

1. Bila seluruh RMSE dan MAE pada model PLS lebih rendah dari model LM, maka kekuatan prediksi model dikatakan **tinggi**.
2. Bila sebagian besar RMSE dan MAE pada PLS lebih rendah dari model LM, maka kekuatan prediksi model dikatakan **sedang**.
3. Bila sebagian kecil RMSE dan MAE pada PLS lebih rendah dari model LM, maka kekuatan prediksi model dikatakan **rendah**.

#### 3.5.4 Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui apakah hipotesis diterima atau ditolak dengan memperhatikan nilai signifikansi *p-value*. Pada PLS estimasi pengukuran dan standar error tidak diperhitungkan dengan asumsi statistik, namun berdasarkan observasi empiris dalam metode *bootstrapping* (Ghozali & Latan, 2015). Pada penelitian ini, suatu hipotesis dapat dinyatakan diterima apabila nilai

signifikansi  $p\text{-value} < 0,05$ . Sedangkan suatu hipotesis dapat dinyatakan ditolak apabila nilai signifikansi  $p\text{-value} > 0,05$  (Ghozali & Latan, 2015).

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berfokus pada analisis data dan temuan penelitian yang mempengaruhi pencegahan pinjaman online ilegal. Berdasarkan teori yang dikembangkan pada bagian sebelumnya, penulis menganalisis data yang dikumpulkan berdasarkan rumusan berbagai masalah pokok serta hipotesis sebagaimana yang disajikan pada bab kedua, untuk mengetahui apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak maka dilakukan pengujian yang akan dibahas lebih lanjut dalam bab ini.

#### **4.1 Pilot Test**

Penelitian ini sebelum menyebarkan kuesioner secara masal, dilakukan pilot *study* terhadap 23 orang responden yang terdiri dari 12 orang responden perempuan dan 11 orang responden laki-laki. Berdasarkan pilot *study*, kemudian dilakukan pengujian terhadap validitas dan reliabilitas.

##### **4.1.1 Uji Validitas Pilot Study**

Tujuan dilakukannya uji validitas pada pilot *study* adalah untuk mengetahui seberapa valid data yang didistribusikan dari kuesioner. Suatu kuesioner dapat dinyatakan valid apabila memenuhi ketentuan validitas yaitu nilai *outer loading* > 0,7 dan reliabilitas dengan nilai AVE > 0,5 (Ghozali & Latan, 2015). Hasil pengujian pilot *study* sebagaimana pada Tabel 4.1.

**Tabel 4.1 Pengujian Validitas pada Pilot Study**

Variabel	Item	Kode	Loading	AVE
Niat <i>Whistleblowing</i>	Saya akan melaporkan pada instansi terkait (OJK atau POLRI) apabila melihat adanya penggunaan pinjaman online ilegal	WBS1	0,876	0,612
	Ketika akan melaporkan adanya pinjaman online ilegal, saya menghubungi kontak resmi instansi terkait (OJK atau POLRI).	WBS2	0,835	
	Keluarga dan rekan saya mendukung apabila saya berniat melaporkan penggunaan pinjaman online ilegal	WBS3	0,818	
	Menurut saya dengan berniat melaporkan adanya pinjaman online ilegal, maka dapat mencegah perkembangan pinjaman online ilegal.	WBS4	0,843	
	Saya akan melaporkan adanya pinjaman online ilegal ke instansi terkait (OJK atau POLRI) secara sukarela tanpa paksaan.	WBS5	0,898	
Literasi Keuangan	Ketika akan mengajukan pinjaman online, saya mengetahui dan memahami jumlah nominal pinjaman dan tingkat bunga yang diberikan.	LKu.1	0,744	0,576
	Jika memiliki pinjaman online, saya akan membayarkannya tepat waktu untuk menghindari denda.	LKu.2	0,778	
	Saya mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum mengajukan pinjaman online.	LKu.3	0,818	
	Saya mengetahui jumlah denda pada pinjaman online apabila terlambat membayar.	LKu.4	0,710	
	Saya mengetahui resiko yang mungkin terjadi pada pinjaman online.	LKu.5	0,805	
	Saya mencari tahu legalitas pinjaman online yang akan digunakan.	LKu.6	0,719	

**Tabel 4.1. Lanjutan**

Variabel	Item	Kode	Loading	AVE
Literasi Digital	Saya bisa mencari dan mengakses data, informasi dan konten di media digital	LDi.1	0,877	0,730
	Saya mencari tahu kebenaran informasi aplikasi pinjaman online yang akan saya gunakan	LDi.2	0,763	
	Saya terbiasa membandingkan berbagai sumber informasi untuk memutuskan apakah informasi itu benar	LDi.3	0,757	
	Saya mengetahui cara melaporkan adanya penyalahgunaan di media digital	LDi.4	0,828	
	Saya tidak akan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan data pribadi di media digital	LDi.5	0,712	
	Saya bisa membedakan pesan yang termasuk sebagai penipuan / spam / virus / malware	LDi.6	0,745	
Pencegahan Pinjaman Online Ilegal	Menurut saya, pihak yang berwenang (OJK) telah melakukan pengawasan terhadap pinjaman online ilegal	POI1	0,824	0,730
	Menurut saya, OJK telah melakukan sosialisasi dan edukasi tentang resiko pinjaman online ilegal	POI2	0,874	
	Adanya layanan pengaduan merupakan proses berkelanjutan untuk mencegah pinjaman online ilegal.	POI3	0,821	
	Menurut saya, peraturan OJK (POJK No. 77 Tahun 2016) tentang Layanan Pinjam Meminjam Online, dapat mencegah pinjaman online ilegal.	POI4	0,864	
	Saya tidak mendukung adanya pinjaman online ilegal	POI5	0,886	

Sumber : Data primer diolah, 2024

Berdasarkan hasil pengujian validitas pada pilot *study* menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan pada variabel penelitian ini, memenuhi kriteria. Sehingga kuesioner dapat dinyatakan valid untuk didistribusikan ke seluruh sampel responden.

#### 4.1.2 Uji Reliabilitas Pilot Study

Pengujian reliabilitas merupakan metode pengujian yang digunakan untuk mengetahui ketepatan instrumen mengukur suatu konstruk. Suatu alat penelitian dapat dinyatakan reliabel apabila memenuhi nilai *cronbach's alpha* > 0,7 dan nilai *composite reliability* > 0,7 (Ghozali & Latan, 2015). Hasil pengujian reliabilitas pada *pilot study*, sebagaimana pada Tabel 4.2.

**Tabel 4.2 Hasil Pengujian Reliabilitas pada Pilot Study**

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>
Niat <i>Whistleblowing</i> (WBS)	0,914	0,931
Literasi Keuangan (LK <sub>u</sub> )	0,868	0,821
Literasi Digital (LD <sub>i</sub> )	0,874	0,890
Pinjaman Online Ilegal (POI)	0,907	0,911

Sumber : Data primer, diolah 2024

Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa seluruh variabel laten independen layak dan sesuai untuk diuji guna mengetahui pengaruhnya terhadap variabel laten dependen pencegahan pinjaman online ilegal. Nilai *cronbach's alpha* pada pengujian tersebut lebih dari 0,7 begitupula dengan nilai *composite reliability* lebih dari 0,7. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut reliabel dan layak digunakan serta didistribusikan ke seluruh sampel responden.

#### 4.2 Hasil Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data melalui survei kuesioner. Subjek penelitian ini adalah masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan lama tinggal minimal 1 tahun. Total sebanyak 150 orang yang mengisi kuesioner secara *online* maupun

*offline*. Rincian informasi mengenai responden dalam penelitian ini, dapat dilihat pada Tabel 4.3.

**Tabel 4.3. Rincian Responden**

Kuesioner	<i>Online</i>	<i>Offline</i>
Jumlah Responden	120	30
Total Responden	150	

Sumber : Data Primer yang diolah, 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat responden yang mengisi kuesioner secara *online* melalui *google form*, yang disebar melalui media sosial seperti *instagram*, *whatsapp group*, dan *telegram group*. Sedangkan sebanyak 50 kuesioner disebar secara *offline* kepada lingkungan sekitar tempat tinggal, lingkungan keluarga, rekan kerja, dan komunitas olahraga. Dengan jumlah kuesioner yang dikembalikan sebanyak 30 kuesioner.

**Tabel 4.4. Hasil Pengumpulan Data**

Keterangan	Jumlah	%	Keterangan	Jumlah	%
Kuesioner <i>offline</i> yang disebar	50	100%	Kuesioner <i>online</i> yang disebar	120	100%
Kuesioner <i>offline</i> yang kembali	30	60%	Kuesioner <i>online</i> yang kembali	120	100%
Kuesioner yang tidak kembali	20	40%	Kuesioner yang tidak kembali	0	0%
Kuesioner yang tidak memenuhi syarat	0	0%	Kuesioner yang tidak memenuhi syarat	0	0%
Kuesioner yang memenuhi syarat	30	60%	Kuesioner yang memenuhi 2syarat	120	100%
Total kuesioner yang disebar				170	100%
Total kuesioner yang kembali				150	88,23%
Total kuesioner yang tidak kembali				20	11,76%
Total kuesioner yang tidak memenuhi syarat				0	0%
Total kuesioner yang memenuhi syarat				150	88,23%

Sumber : Data Primer, diolah 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa pendistribusian kuesioner sebanyak 180 kuesioner. Sedangkan jumlah kuesioner yang kembali dan layak untuk dianalisis sebanyak 150 kuesioner dengan *usable response* sebesar 88,23%

### 4.3 Deskripsi Responden

#### 4.3.1 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, responden pada penelitian ini terdiri dari dua kategori yaitu laki-laki dan perempuan. Informasi jenis kelamin responden pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.5.

**Tabel 4.5. Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah (Orang)</b>	<b>%</b>
Laki-Laki	72	48%
Perempuan	78	52%
<b>Total</b>	<b>150</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.5 diketahui bahwa jumlah responden laki-laki sebanyak 72 orang atau 48%, sedangkan untuk responden perempuan berjumlah 78 orang atau 52%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang terlibat pada penelitian ini adalah responden berjenis kelamin perempuan.

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu pada salah satu *platform* pinjaman online di Indonesia yang menunjukkan bahwa gender perempuan cenderung lebih minat mengajukan pinjaman online dibanding pria (Santoso *et al.*, 2020). Selain itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga

menyatakan bahwa masyarakat berjenis kelamin perempuan lebih rentan menjadi sasaran dan korban pinjaman online (KemenPPPA, 2023).

#### 4.3.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

Hasil perolehan data pada 150 responden pada penelitian ini, maka dibuat klasifikasi responden berdasarkan kelompok usia. Deskripsi detailnya dapat dilihat pada Tabel 4.6.

**Tabel 4.6. Klasifikasi Responden Berdasarkan Kelompok Usia**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah (Orang)</b>	<b>%</b>
17 s/d 20 tahun	9	6%
21 s/d 30 tahun	72	48%
31 s/d 40 tahun	49	33%
41 s/d 50 tahun	18	12%
51 s/d 60 tahun	2	1%
> 60 tahun	0	0%
<b>Total</b>	<b>150</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Primer, diolah 2024

Dari tabel di atas, terlihat bahwa mayoritas partisipan dalam penelitian ini berusia antara 21 tahun sampai dengan 30 tahun, yaitu sebanyak 72 orang atau dengan tingkat presentase sebesar 48%.

#### 4.3.3 Deskripsi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Data yang diperoleh pada penelitian ini, menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pada 150 respon beragam. Deskripsi detail, dapat dilihat pada tabel 4.7.

**Tabel 4.7. Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah (Orang)</b>	<b>%</b>
SMA / SMK / Sederajat	20	13%
D3 / Sederajat	15	10%
S1 / Sederajat	93	62%

**Tabel 4.7. Lanjutan**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah (Orang)</b>	<b>%</b>
S2 / Sederajat	21	14%
S3 / Sederajat	0	0%
Profesi	1	1%
<b>Total</b>	150	100%

Sumber : Data Primer, diolah 2024

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa sebagian besar partisipan pada penelitian ini memiliki gelar sarjana (S1) atau sederajat, dengan jumlah sebesar 93 responden atau dengan tingkat persentase 62%.

#### **4.3.4 Deskripsi Responden Berdasarkan Pendapatan**

Penelitian ini, mengklasifikasikan besaran pendapatan dari 150 partisipan responden. Hasil klasifikasi pendapatan tersebut, dapat dilihat pada Tabel 4.8.

**Tabel 4.8. Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendapatan**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah (Orang)</b>	<b>%</b>
< Rp 2.500.000	15	10%
Rp 2.500.001 - Rp 5.000.000	48	32%
Rp 5.000.001 - Rp 10.000.000	68	45%
Rp 10.000.001 - Rp 15.000.000	15	10%
Rp 15.000.001 - Rp 20.000.000	2	1%
> Rp 20.000.000	2	1%
<b>Total</b>	150	100%

Sumber : Data Primer, diolah 2024

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa 68 orang responden atau sebesar 45% memiliki pendapatan dengan jumlah sebesar Rp 5.000.001 sampai dengan Rp 10.000.000.

#### **4.3.5 Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan**

Pada penelitian ini, terdapat 150 partisipan responden yang di klasifikasikan berdasarkan pekerjaan. Deskripsi detail mengenai pekerjaan, dapat dilihat pada Tabel 4.9.

**Tabel 4.9. Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pekerjaan**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah (Orang)</b>	<b>%</b>
Wiraswasta	11	7%
Pegawai Swasta	64	43%
Pedagang	8	5%
Dosen / Guru	13	9%
Pelajar / Mahasiswa	13	9%
PNS / Pegawai BUMN	32	21%
TNI / POLRI	7	5%
Lainnya (fasilitator)	2	1%
<b>Total</b>	<b>150</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Primer, diolah 2024

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini mayoritas bekerja sebagai pegawai swasta dengan jumlah sebesar 64 orang atau 43%.

#### **4.3.6 Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Tinggal di Provinsi**

##### **Daerah Istimewa Yogyakarta**

Hasil perolehan data dari 150 responden dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa berdasarkan lama tinggal di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada Tabel 4.10.

**Tabel 4.10. Klasifikasi Responden Berdasarkan Lama Tinggal di DIY**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah (Orang)</b>	<b>%</b>
kurang dari 1 tahun	3	2%
1 tahun s/d 5 tahun	39	26%
5 tahun s/d 10 tahun	45	30%
lebih dari 10 tahun	63	42%
<b>Total</b>	<b>150</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Primer, diolah 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini sudah tinggal dan menetap di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta minimal 5 tahun, yaitu sebanyak 108 responden dengan tingkat presentase

sebesar 72%. Hal tersebut sejalan dengan pengertian penduduk menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu bahwa suatu penduduk adalah semua orang yang menetap di wilayah Indonesia selama lebih dari 1 tahun (BPS, 2020).

#### 4.3.7 Deskripsi Responden Berdasarkan Pengetahuan terkait Pinjaman Online Ilegal

Hasil perolehan data dari 150 responden dalam penelitian ini, menghasilkan bahwa responden berdasarkan pengetahuan mereka mengenai pinjaman online ilegal dapat dilihat pada Tabel 4.11.

**Tabel 4.11. Klasifikasi Responden Berdasarkan Pengetahuan tentang Pinjaman Online Ilegal**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah (orang)</b>	<b>%</b>
Tidak Tahu	5	3%
Cukup Tahu	30	20%
Sedikit Tahu	39	26%
Tahu	76	51%
<b>Total</b>	<b>150</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Primer, diolah 2024

Tabel di atas menunjukkan data sebagian besar responden dalam penelitian ini, berdasarkan pengetahuan tentang pinjaman online ilegal, dapat diklasifikasikan pada kategori tahu, yaitu sebanyak 76 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 51%. Sedangkan sisanya, merupakan responden yang memiliki pengetahuan tentang pinjaman online ilegal dengan klasifikasi sedikit tahu sebesar 39 orang atau 26%, cukup tahu sebesar 30 orang atau 20%, dan tidak tahu sebesar 5 orang atau 3%.

#### 4.4 Penilaian Model Pengukuran (*Outer Model*)

Tahap awal sebelum melakukan pengujian hipotesis adalah evaluasi model pengukuran atau disebut juga dengan *outer model*. Tujuannya adalah untuk menilai

validitas dan reliabilitas dari konstruk penelitian yang digunakan. Pada evaluasi model pengukuran, dilakukan uji validitas konvergen (*convergent validity*), uji validitas diskriminan (*discriminant validity*), dan uji reliabilitas.

#### 4.4.1 Uji Validitas Konvergen (*Convergent Validity*)

Uji validitas pada penelitian dilakukan sebanyak dua kali pengujian, yaitu melalui uji validitas konvergen dan uji validitas diskriminan (Ghozali & Latan, 2015). Uji validitas diskriminan dapat diselesaikan apabila nilai *average variance expected* (AVE) setiap variabel lebih besar dari 0,5 (Fornell & Larcker, 1981). Pada uji validitas konvergen (*convergent validity*), nilai *cross loading masing-masing* konstruk dievaluasi untuk memastikan bahwa korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar daripada konstruk lainnya. Nilai *cross loading* yang diharapkan adalah lebih besar dari 0,7 (Ghozali & Latan, 2015). Hasil pengujian validitas sebagaimana pada Tabel 4.12.

**Tabel 4.12. Tabel Uji Indikator *Outer Loading* dan *Average Variance Expected* (AVE) Awal**

Variabel	Kode	Loading	AVE
Niat <i>Whistleblowing</i> (WBS)	WBS1	0,705	0,614
	WBS2	0,758	
	WBS3	0,835	
	WBS4	0,872	
	WBS5	0,734	
Literasi Keuangan (LKu)	LKu.1	0,650	0,617
	LKu.2	0,663	
	LKu.3	0,768	
	LKu.4	0,811	
	LKu.5	0,833	
	LKu.6	0,831	

**Tabel 4.12. Lanjutan**

Variabel	Kode	Loading	AVE
Literasi Digital (LDi)	LDi.1	0,817	0,621
	LDi.2	0,754	
	LDi.3	0,789	
	LDi.4	0,724	
	LDi.5	0,852	
	LDi.6	0,785	
Pencegahan Pinjaman Online Ilegal (POI)	POI1	0,721	0,654
	POI2	0,845	
	POI3	0,849	
	POI4	0,776	
	POI5	0,845	

Sumber : Data Primer, diolah 2024

Pada hasil pengujian diketahui terdapat item indikator yang memiliki nilai *loading* di bawah 0,7 yaitu LKu1 dan LKu2 sehingga harus dihilangkan. Berdasarkan Hair, *et al.*, (2022) untuk menetapkan validitas konvergen, korelasi antara konstruk harus memiliki nilai minimal 0,7. Hal itu bertujuan agar tidak mempengaruhi nilai dari akar AVE. Selanjutnya setelah item yang tidak memenuhi syarat dihilangkan, dilakukan kembali pengujian validitas konvergen dengan hasil akhir penghitungan nilai *loading* disajikan pada Tabel 4.13.

**Tabel 4.13. Tabel Uji Indikator *Outer Loading* dan *Average Variance Expected (AVE)* Akhir**

Variabel	Kode	Loading	AVE
Niat <i>Whistleblowing</i> (WBS)	WBS1	0,705	0,614
	WBS2	0,758	
	WBS3	0,835	
	WBS4	0,872	
	WBS5	0,734	
Literasi Keuangan (LKu)	LKu.3	0,772	0,658
	LKu.4	0,807	
	LKu.5	0,884	
	LKu.6	0,892	

**Tabel 4.13. Lanjutan**

Variabel	Kode	Loading	AVE
Literasi Digital (LDi)	LDi.1	0,816	0,621
	LDi.2	0,748	
	LDi.3	0,785	
	LDi.4	0,724	
	LDi.5	0,848	
	LDi.6	0,793	
Pencegahan Pinjaman Online Ilegal (POI)	POI1	0,726	0,654
	POI2	0,847	
	POI3	0,848	
	POI4	0,774	
	POI5	0,842	

Sumber : Data Primer, diolah 2024

#### 4.4.2 Uji Validitas Diskriminan (*Discriminant Validity*)

Pengujian selanjutnya adalah pengujian pada validitas diskriminan, yang menunjukkan nilai akar AVE. Hasil pengujian validitas diskriminan, disajikan pada Tabel 4.14.

**Tabel 4.14. Korelasi dan Akar AVE dalam pengujian diskriminan**

Variabel	WBS	LKu	LDi	POI
Niat <i>Whistleblowing</i> (WBS)	<b>0,783</b>			
Literasi Keuangan (LKu)	0,766	<b>0,811</b>		
Literasi Digital (LDi)	0,713	0,769	<b>0,788</b>	
Pinjaman Online ilegal (POI)	0,730	0,808	0,787	<b>0,809</b>

Keterangan : Angka cetak tebal adalah skor angka akar dari AVE

Sumber : Data Primer, diolah 2024

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai akar AVE pada seluruh konstruk lebih tinggi daripada korelasi antara variabel tersebut dengan variabel lainnya seperti pada Tabel 4.14. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini telah memiliki *discriminant validity* yang tinggi. Selain membandingkan akar AVE dengan koefisien korelasi antar konstruk, pada

pengujian *discriminant validity* juga dapat dilihat dari nilai *cross loading* sebagaimana pada pada Tabel 4.15.

**Tabel 4.15. Hasil *Cross Loading***

	WBS	LKu	LDi	POI
WBS1	0,705	0,570	0,382	0,496
WBS2	0,758	0,536	0,469	0,575
WBS3	0,835	0,541	0,581	0,510
WBS4	0,872	0,598	0,648	0,592
WBS5	0,734	0,666	0,692	0,647
LKu3	0,617	0,772	0,625	0,602
LKu4	0,704	0,807	0,676	0,672
LKu5	0,602	0,884	0,513	0,694
LKu6	0,599	0,892	0,538	0,669
LDi1	0,644	0,603	0,816	0,701
LDi2	0,542	0,511	0,748	0,574
LDi3	0,605	0,585	0,785	0,620
LDi4	0,462	0,453	0,724	0,514
LDi5	0,570	0,562	0,848	0,673
LDi6	0,558	0,562	0,793	0,619
POI1	0,503	0,673	0,540	0,726
POI2	0,591	0,742	0,674	0,847
POI3	0,658	0,617	0,651	0,848
POI4	0,513	0,534	0,591	0,774
POI5	0,669	0,602	0,722	0,842

Sumber : Data Primer, diolah 2024

Hasil *cross loading* pada Tabel 4.15 menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi item pertanyaan variabel lain yang nilainya melebihi korelasi item antara item pertanyaan itu sendiri. Pada penelitian ini diujikan pula *Heterotrait-Monotrait Ratio* (HTMT) sebagai pengujian validitas diskriminan terbaru dan lebih sensitif, sebagaimana pada Tabel 4.16.

**Tabel 4.16. Hasil *Heterotrait-Monotrait Ratio* (HTMT)**

	WBS	LKu	LDi	POI
WBS	0,000	0,000	0,000	0,000
LKu	0,878	0,000	0,000	0,000
LDi	0,822	0,804	0,000	0,000
POI	0,843	0,908	0,898	0,000

Sumber : Data diolah, 2024

Pada pengujian HTMT, suatu varians dinyatakan valid apabila memiliki nilai tidak melebihi 1,0 (Henseler *et al.*, 2015). Nilai HTMT dengan rentang 0,85 sampai dengan 0,90 masih dapat diterima, hasil tersebut karena bergantung dengan model dan jumlah sampel (Henseler *et al.*, 2015; Voorhees *et al.*, 2016). Berdasarkan tabel di atas, hasil pengujian *Heterotrait-Monotrait Ratio* (HTMT) pada seluruh varians berada di bawah 1,0 sehingga dapat dinyatakan bahwa keempat variabel valid.

#### **4.4.3 Uji Reliabilitas (*Composite Reliability*)**

Pada penelitian ini selain melakukan pengujian validitas konstruk, juga dilakukan uji reliabilitas konstruk yang diukur dengan *composite reliability*. Suatu konstruk dinyatakan reliabel apabila nilai *composite reliability* di atas 0,70 (Ghozali & Latan, 2015). Hasil pengujian reliabilitas sebagaimana disajikan pada tabel 4.17.

**Tabel 4.17. Hasil Pengujian Reliabilitas**

Variabel	<i>Composite Reliability</i>	<i>Cronbach's Alpha</i>
Niat <i>Whistleblowing</i>	0,844	0,841
Literasi Keuangan	0,871	0,869
Literasi Digital	0,884	0,877
Pinjaman Online Ilegal	0,873	0,867

Sumber : Data Primer, diolah 2024

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa semua konstruk pada penelitian ini mempunyai nilai *composite reliability* di atas 0,70. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua konstruk pada penelitian ini memenuhi persyaratan reliabilitas konstruk dan dapat dilakukan pengujian lebih lanjut.

#### 4.5 Penilaian Model Struktural (*Inner Model*)

Pengujian model struktural atau *inner model* bertujuan untuk mengevaluasi hubungan antara konstruk laten atau variabel yang telah di hipotesiskan (Ghozali & Latan, 2015). Pada pengujian model struktural akan di uji koefisien determinasi (*R-square*), uji *goodness of fit* (GoF), dan *PLS predict*.

##### 4.5.1 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Pengujian nilai *R-square* adalah untuk menilai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil pengujian koefisien determinasi determinasi ( $R^2$ ) dapat dilihat pada Tabel 4.18.

**Tabel 4.18. Hasil Uji *R-Square***

	<i>R-square</i>	<i>R-square adjusted</i>
Pinjaman Online Ilegal	0,731	0,725

Sumber : Data Primer, diolah 2024

Berdasarkan pada tabel di atas, diketahui bahwa nilai *R-square* sebesar 0,731 pada variabel pinjaman online ilegal. Hal ini menunjukkan bahwa variabel niat *whistleblowing*, literasi keuangan, dan literasi digital memiliki kemampuan tinggi untuk menjelaskan variabel pinjaman online ilegal sebesar 73,1% dan sisanya sebesar 26,9% dijelaskan oleh variabel lain.

#### 4.5.2 Uji Goodness of Fit (GoF)

Pada uji *goodness of fit* (GoF) dihitung dari perkalian pada akar kuadrat rata-rata nilai AVE dengan nilai dari *adjusted R-square*. Tabel 4.19 menunjukkan nilai AVE dan *adjusted R-square*.

**Tabel 4.19. Nilai *adjusted R-square* dan akar AVE**

Variabel	<i>Adjusted R-square</i>	AVE
Niat <i>whistleblowing</i> (X1)		0,614
Literasi keuangan (X2)		0,617
Literasi digital (X3)		0,621
Pinjaman Online Ilegal (Y)	0,725	0,654
<b>Rata-Rata</b>	<b>0,725</b>	<b>0,626</b>

Sumber : Data Primer, diolah 2024

Dengan perhitungan GoF sebagai berikut:

$$\text{GoF} = \sqrt{\text{AVE}} \times R^2$$

$$\text{GoF} = \sqrt{0,626} \times 0,725$$

$$\text{GoF} = 0,673$$

Nilai *goodness of fit* (GoF) yang diperoleh dari perhitungan adalah sebesar 0,673 sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki kemampuan yang besar dalam menjelaskan data empiris yang ada. Semakin tinggi nilai GoF yang dimiliki, maka akan semakin baik untuk diteliti atau memiliki kesesuaian dengan data penelitian yang tersedia dan uji hipotesis.

#### 4.5.3 Uji PLS Predict

Uji ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kekuatan prediksi model analisis yang diajukan. Ukuran yang digunakan adalah nilai PLS SEM RMSE

dan PLS SEM MAE dibandingkan dengan nilai regresi LM RMSE dan LM MAE. Hasil perhitungan PLS *predict*, sebagaimana pada Tabel 4.20.

**Tabel 4.20. Perbandingan Nilai PLS SEM RMSE dan PLS SEM MAE dengan Nilai LM RMSE dan LM MAE**

	Q <sup>2</sup> Predict	PLS - SEM RMSE	PLS - SEM MAE	LM RMSE	LM MAE
POI1	0,393	0,617	0,415	0,621	0,414
POI2	0,548	0,472	0,326	0,503	0,346
POI3	0,480	0,574	0,410	0,599	0,430
POI4	0,352	0,585	0,403	0,661	0,461
POI5	0,535	0,527	0,368	0,543	0,397

Sumber : Data Primer, diolah 2024

Berdasarkan tabel di atas, hasil pengujian PLS *predict* pada indikator pinjaman online ilegal menunjukkan sebagian besar nilai PLS-SEM RMSE dan PLS-SEM MAE lebih tinggi dibandingkan dengan LM RMSE dan LM MAE. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model PLS SEM yang diajukan pada penelitian ini memiliki kekuatan prediksi (*predictive power*) tingkat medium atau sedang.

#### 4.6 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan dengan melakukan pengamatan pada nilai signifikansi parameter *path* antara variabel laten hipotesis yang diajukan. Pengukuran pada penelitian ini didasarkan pada observasi empiris antar konstruk yang dihipotesiskan dengan metode *bootstrapping* menggunakan bantuan *software* SmartPLS 4.0 Pada pengujian ini, nilai t-statistik dianggap valid apabila t-statistik  $\geq 1,96$ . Nilai t-statistik berkorelasi dengan nilai *p-value* atau nilai signifikansi. Apabila nilai t-statistik valid maka nilai *p-value* signifikan. Nilai *p-value* yang ditentukan dalam penelitian ini adalah *p-value*  $< 0,05$ . Nilai tersebut menunjukkan bahwa suatu

hipotesis dinyatakan diterima. Kemudian suatu hipotesis dinyatakan ditolak apabila nilai signifikan  $p\text{-value} > 0,05$  (Ghozali & Latan, 2015). Untuk lebih jelasnya, Tabel 4.19 menunjukkan hasil uji hipotesis dan Gambar 4.3 menunjukkan gambar hasil evaluasi *inner model*.


**Tabel 4.21. Hasil Pengujian Hubungan Antar Konstruk (Uji Hipotesis)**

	Hubungan Konstruk	Path Coefficient	T-Statistic	p-value	Keterangan
H <sub>1</sub>	WBS → POI	0,160	2,141	0,032*	Didukung
H <sub>2</sub>	LKu → POI	0,411	4,434	0,000*	Didukung
H <sub>3</sub>	LDi → POI	0,357	4,510	0,000*	Didukung

Signifikansi ( $\alpha$ ) : < 0,05

Sumber : Data Primer, diolah 2024

Berdasarkan Tabel 4.21 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi  $p\text{-value}$  yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antar konstruk berpengaruh signifikan atau tidak. Berdasarkan ketentuan jika nilai t-statistik hubungan antar konstruk  $\geq 1,96$  dan nilai  $p\text{-value} < 0,05$  atau 5%, maka hubungan antar konstruk dinyatakan signifikan. Pada tabel tersebut diketahui bahwa ketiga konstruk berpengaruh signifikan terhadap pencegahan pinjaman online ilegal. Hasil model penelitian yang menampilkan ringkasan dari *path coefficient*, dapat dilihat pada Gambar 4.1.



**Gambar 4.1. Hasil Model Penelitian**

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan hubungan antar konstruk :

- a. Pengaruh langsung variabel Niat *Whistleblowing* terhadap Pencegahan Pinjaman Online Ilegal diketahui memperoleh nilai *path-coefficient* sebesar 0,160 dengan nilai T-statistik sebesar  $2,141 > 1,96$  dan *p-value*  $0,032 < 0,05$  sehingga dapat dinyatakan bahwa niat *whistleblowing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan Pinjaman Online Ilegal. Hal itu berarti semakin tinggi niat *whistleblowing* yang dimiliki seorang individu maka dapat mencegah penggunaan pinjaman online ilegal. Berdasarkan hal tersebut, maka **hipotesis pertama (H<sub>1</sub>) didukung**.
- b. Pengaruh langsung variabel Literasi Keuangan terhadap Pencegahan Pinjaman Online Ilegal menunjukkan nilai *path-coefficient* sebesar 0,411 dengan nilai T-statistik sebesar  $4,434 > 1,96$  dan *p-value* sebesar  $0,000 < 0,05$  sehingga dapat dikatakan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan Pinjaman Online Ilegal. Hal itu berarti apabila tingkat literasi keuangan yang dimiliki semakin tinggi, maka mampu mencegah penggunaan pinjaman online ilegal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa **hipotesis kedua (H<sub>2</sub>) didukung**.
- c. Pengaruh langsung Literasi Digital terhadap Pencegahan Pinjaman Online Ilegal menunjukkan bahwa nilai *path-coefficient* sebesar 0,357 dengan nilai T-statistik sebesar  $4,510 > 1,96$  dan *p-value* sebesar  $0,000 < 0,05$ , maka dapat dinyatakan bahwa literasi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan Pinjaman Online Ilegal. Hal itu menunjukkan bahwa apabila seorang individu memiliki tingkat literasi digital yang tinggi, maka tingkat pencegahan pinjaman online dapat meningkat tinggi. Sehingga pada penelitian ini **hipotesis ketiga (H<sub>3</sub>) didukung**.


Pada penelitian ini, pengaruh *gender* terhadap faktor-faktor yang dapat mendukung pencegahan pinjaman online ilegal diuji dengan menggunakan uji Multigrup Analysis (MGA) dengan bantuan *software* SmartPLS 4.0 untuk memperoleh nilai *path-coefficient* dan standar *error* pada kelompok *gender* laki-laki dan perempuan yang kemudian digunakan untuk menghitung t-statistik menggunakan *smith satterhwait test*. Tujuannya untuk klasifikasikan *gender* laki-laki dan perempuan guna mengetahui ada tidaknya efek moderasi pada variabel *gender*. Data nilai *path-coefficient* dan nilai standar *error* untuk subgroup *gender* sebagaimana pada Tabel 4.22.

**Tabel 4.22. Nilai Path Coefficient dan Standar Error untuk Subgrup Gender**

<i>Path</i>	Laki-Laki		Perempuan	
	<i>Path Coeff</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Path Coeff</i>	<i>Std. Error</i>
WBS → POI	0,189	0,154	0,153	0,091
LKu → POI	0,436	0,127	0,393	0,140
LDi → POI	0,317	0,136	0,377	0,115

Sumber : Data Primer, diolah 2024

Pada tabel di atas, disajikan masing-masing nilai *path-coefficient* dan standar *error* untuk subgroup laki-laki dan perempuan. Nilai tersebut kemudian pada sub bab selanjutnya akan digunakan untuk menghitung nilai t-statistik menggunakan *smith satterhwait test*, dengan tujuan untuk mengetahui pengaruhnya sebagai variabel moderator. Selanjutnya pada Gambar 4.2. disajikan model jalur berdasarkan kelompok *gender*.



**Gambar 4.2. Model Jalur berdasarkan Kelompok Gender**

Pada kelompok laki-laki, niat *whistleblowing* mempunyai hubungan positif dan tidak signifikan ( $\beta = 0,189$  dan  $t = 1,231$ ). Sedangkan pada variabel literasi keuangan ( $\beta = 0,436$  dan  $t = 3,422$ ) dan variabel literasi digital ( $\beta = 0,317$  dan  $t = 2,332$ ) menunjukkan hubungan positif dan signifikan. Pada kelompok perempuan, variabel niat *whistleblowing* ( $\beta = 0,153$  dan  $t = 1,671$ ) memiliki hubungan positif dan tidak signifikan. Kemudian pada variabel literasi keuangan ( $\beta = 0,393$  dan  $t = 2,800$ ) dan variabel literasi digital ( $\beta = 0,377$  dan  $t = 3,286$ ) memiliki hubungan positif dan signifikan.

#### 4.7 Keterkaitan Subgrup Path

Menurut Ghozali & Latan, (2015) dijelaskan bahwa apabila suatu data grup sampel yang digunakan tidak normal atau varian kedua grup berbeda, maka perlu untuk menggunakan *smith-satterhwait test*, tujuannya untuk tujuan untuk memeriksa efek moderasi atas variabel *gender*. Pada penelitian ini akan digunakan *smith-satterhwait test* untuk menghitung t-statistik pada variabel moderasi *gender*. Variabel moderasi *gender* yang bersifat diskret diinterpretasikan dengan membagi data pada kelompok sub

kelompok laki-laki dan perempuan. Penghitungan nilai t-statistik dengan menggunakan rumus berikut:

$$t = \frac{Path_{Sample_1} - Path_{Sample_2}}{\sqrt{S.E.^2_{Sample_1} + S.E.^2_{Sample_2}}}$$

Hasil pengujian *smith-satterthwait test* sebagaimana pada Tabel 4.23.

**Tabel 4.23. Uji *Smith-satterthwait test* berdasarkan Gender**

<i>Path</i>	Laki-Laki		Perempuan		T-statistic	Keterangan
	<i>Path Coeff</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Path Coeff</i>	<i>Std. Error</i>		
WBS → POI	0,189	0,154	0,153	0,091	0,205	tidak didukung
LKu → POI	0,436	0,127	0,393	0,140	0,230	tidak didukung
LDi → POI	0,317	0,136	0,377	0,115	0,341	tidak didukung

Ket : signifikan pada  $\alpha = 5\%$   
 Sumber : Data Primer, diolah 2024

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa *gender* tidak terbukti sebagai variabel moderasi untuk hubungan antara niat *whistleblowing*, literasi keuangan, dan literasi digital terhadap pencegahan pinjaman online ilegal. Hal ini ditunjukkan dari nilai t-statistik masing-masing variabel sebesar 0,205; 0,230 dan 0,341 yang lebih rendah dari nilai *t-value* 1,96 (alpha 5%). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel *gender* tidak terbukti sebagai variabel moderator sehingga pada penelitian ini **hipotesis keempat (H4) tidak didukung**. Hal ini berarti bahwa moderasi *gender* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan pinjaman online ilegal.

## **4.8 Pembahasan dan Implikasi**

### **4.8.1 Pengaruh Niat *Whistleblowing* terhadap Pencegahan Pinjaman Online Ilegal**

Hasil pengujian hipotesis pertama (H1) yaitu niat *whistleblowing* berpengaruh positif terhadap pencegahan pinjaman online ilegal. Hasil ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putra *et al.*, (2022) dan Anantawikrama *et al.*, (2019) yang mendapat cukup bukti bahwa niat *whistleblowing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan pelanggaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa niat *whistleblowing* memiliki peranan penting dalam mencegah pinjaman online ilegal. Indikator yang digunakan mampu menampilkan bahwa semakin besar niat *whistleblowing* yang dimiliki seorang individu, maka semakin besar pula pengaruhnya dalam mencegah pinjaman online ilegal.

Adanya pengungkapan atau *whistleblowing* kepada pihak yang berwenang, baik OJK maupun aparat penegak hukum membuat seorang individu mempertimbangkan kembali untuk menggunakan pinjaman online ilegal. Hal ini karena dampak dari *whistleblowing* membuat pihak yang berwenang akan melakukan investigasi terkait pinjaman online ilegal. Niat *whistleblowing* memerlukan kesadaran diri dan keberanian dalam diri seseorang untuk menciptakannya, namun pengaruh yang diberikan cukup besar karena pengungkapan yang dilakukannya membantu dalam proses pengumpulan bukti (*evidence collection*) menjadi lebih mudah (Smith *et al.*, 2009).

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah pihak yang berwenang yaitu OJK sebagai lembaga resmi negara perlu menyediakan layanan khusus untuk

pengungkapan atau *whistleblowing*. Selain itu, OJK dan aparat penegak hukum juga perlu menjamin terlindunginya hak, kewajiban, dan identitas dari pelapor melalui suatu peraturan dan dasar hukum yang kuat dan mengikat berkaitan *whistleblowing*. Sehingga hal ini, dapat mendorong keinginan seorang individu untuk melakukan pengungkapan dan melaporkan adanya pelanggaran digital berupa penggunaan pinjaman online ilegal.

#### **4.8.2 Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Pencegahan Pinjaman Online**

##### **Ilegal**

Pengujian hipotesis kedua (H2) menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif terhadap pencegahan pinjaman online ilegal. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Chen *et al.*, (2022); Uthaileang & Kiattisin, (2023) dan Hidajat, (2020) yang mendapat cukup bukti bahwa literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan pinjaman online ilegal. Hasil ini berarti bahwa apabila seorang individu memiliki tingkat literasi keuangan yang baik, maka pencegahan pinjaman online ilegal dapat meningkat.

Literasi keuangan mempengaruhi dalam pengelolaan keuangan pribadi serta mengambil keputusan yang berkaitan dengan keuangan. Individu dengan tingkat literasi keuangan yang baik, tidak memiliki niat dalam menggunakan pinjaman online ilegal. Hal ini karena seorang individu dengan literasi keuangan yang tinggi akan penuh pertimbangan dan mencari informasi berkaitan dengan layanan dan produk keuangan yang akan digunakan (Rachmawati & Yudhawati, 2022). Apabila seorang individu memiliki literasi keuangan yang baik, maka akan mengetahui berbagai resiko yang muncul sehingga akan mempertimbangkan dari berbagai aspek. Selain itu, individu

dengan literasi keuangan yang baik memiliki karakteristik *bankable* serta kecakapan dalam memilih produk keuangan yang berasal dari lembaga dengan legalitas resmi untuk digunakan.

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah pihak perbankan, OJK, serta praktisi keuangan perlu melakukan lebih banyak sosialisasi terkait literasi keuangan dan pinjaman online ilegal dengan cara yang menarik kepada masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan bertujuan untuk memberi informasi dan pengetahuan terkait dengan produk-produk resmi dan berijin yang dapat digunakan, layanan yang dapat mendukung penggunaan produk keuangan, dan dampak penggunaan pinjaman online ilegal bagi diri sendiri dan lingkungan. Sehingga melalui sosialisasi tersebut diharapkan dapat menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap bank, sehingga mendorong terbentuknya karakteristik masyarakat yang *bankable* dan dapat membuat penggunaan pinjaman online ilegal menurun.

#### **4.8.3 Pengaruh Literasi Digital terhadap Pencegahan Pinjaman Online Ilegal**

Pada hipotesis ketiga (H3) yaitu literasi digital berpengaruh positif terhadap pencegahan pinjaman online ilegal. Hasil pengujian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Correia *et al.*, (2022) yang mendapat cukup bukti bahwa literasi digital berpengaruh signifikan dan positif terhadap pencegahan pinjaman online ilegal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi digital yang baik mampu mencegah pinjaman online ilegal. Literasi digital dapat berkaitan dengan kecakapan dalam menggunakan perangkat digital dan elektronik, namun pada konteks pencegahan pinjaman online ilegal literasi digital berkaitan dengan kemampuan untuk membedakan

informasi yang mengandung unsur penipuan dan pencurian data yang disebar melalui pesan singkat atau melalui *link* tautan tertentu.

Individu dengan literasi digital yang baik dapat menggunakan dan memanfaatkan perangkat digital dengan baik dan bijak. Literasi digital yang baik mendorong individu untuk selektif dalam menggunakan aplikasi pada perangkat teknologi dan selektif dalam mengakses aplikasi yang beresiko serta dalam memberikan data-data yang bersifat pribadi. Sehingga dengan memiliki literasi digital yang baik dapat menekan terjadinya resiko pencurian data pribadi (*phising*) dan tindak kejahatan akibat penggunaan pinjaman online ilegal.

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah pemerintah melalui kementerian terkait perlu meningkatkan keamanan pada aplikasi digital yang digunakan masyarakat. Selain itu, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai ciri-ciri informasi yang mengandung unsur penipuan dan mencurian data pribadi. Pemerintah juga perlu melakukan pemblokiran terhadap aplikasi-aplikasi yang bersifat ilegal.

#### **4.8.4 Pengaruh *Gender* dalam memoderasi pada Pencegahan Pinjaman**

##### **Online Ilegal**

Hasil dari pengujian hipotesis keempat (H4) yaitu *gender* berpengaruh positif dalam memoderasi pencegahan pinjaman online ilegal. Pada hasil pengujian diketahui bahwa pengaruh *gender* laki-laki dan perempuan dalam memoderasi pencegahan pinjaman online ilegal adalah saling kuat. *Gender* merupakan suatu konsep analisis untuk mengidentifikasi perbedaan antara pria dan wanita yang dilihat dari sudut pandang nonbiologis, seperti sosial, budaya, dan psikologis (Pektra & Kurnia, 2015).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik kelompok laki-laki maupun perempuan memiliki koefisien positif dengan nilai t-statistik dibawah 1,96 pada variabel niat *whistleblowing*, literasi keuangan, dan literasi digital. Hasil tersebut tidak sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh pada Santoso *et al.*, (2020) pada salah satu *platform* pinjaman online di Indonesia, yang menunjukkan bahwa gender berperan penting karena perempuan cenderung lebih minat mengajukan pinjaman online dibanding pria. Berdasarkan hasil pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dan setara dalam upaya pencegahan pinjaman online ilegal sehingga dapat saling mendukung karena tidak ada sub kelompok yang lebih kuat. Diketahui pula bahwa faktor yang mendukung pencegahan pinjaman online ilegal bukan berdasarkan kelompok *gender*, namun berdasarkan faktor eksternal lainnya.

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah seluruh masyarakat perlu berperan aktif dalam pencegahan pinjaman online ilegal. Upaya yang dapat dilakukan dengan melakukan *whistleblowing* atau pengungkapan dan pelaporan apabila terjadi penggunaan pinjaman online ilegal. Selain itu, masyarakat juga perlu meningkatkan literasi keuangan dan literasi digital sebagai bekal pengetahuan agar dapat lebih kritis dan selektif terhadap informasi-informasi yang bersifat merugikan dan dapat membantu menghindari penggunaan produk keuangan yang ilegal atau tidak resmi.

**Tabel 4.24. Ringkasan dari Pengujian Hipotesis**

<b>Hipotesis</b>		<b>Berdasarkan <i>path coefficient</i> dan <i>t-value</i></b>	<b>Hasil</b>
<b>H1</b>	Niat <i>whistleblowing</i> berpengaruh positif terhadap pencegahan pinjaman online ilegal	Positif dan signifikan	Didukung
<b>H2</b>	Literasi keuangan berpengaruh positif terhadap pencegahan pinjaman online ilegal	Positif dan signifikan	Didukung
<b>H3</b>	Literasi digital berpengaruh positif terhadap pencegahan pinjaman online ilegal	Positif dan signifikan	Didukung
<b>H4</b>	<i>Gender</i> sebagai variabel moderasi berpengaruh positif terhadap pencegahan pinjaman online ilegal	Positif dan tidak signifikan	Tidak didukung

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang dapat mendukung pencegahan pinjaman online ilegal di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini ialah niat *whistleblowing*, literasi keuangan dan literasi digital sebagai variabel independent dan faktor *gender* sebagai variabel moderasi. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 150 masyarakat provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Niat *whistleblowing* terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan pinjaman online ilegal. Niat *whistleblowing* berasal dari dalam diri seseorang untuk memunculkan kesadaran diri dan keberanian. Peranan pemerintah yang menyediakan layanan khusus untuk pengungkapan atau *whistleblowing* serta adanya jaminan terlindunginya hak, kewajiban, dan identitas dari pelapor (*whistleblower*) melalui suatu peraturan dan dasar hukum yang kuat dapat memunculkan niat *whistleblowing* pada masyarakat. Sehingga semakin besar niat *whistleblowing* yang dimiliki seorang individu, maka semakin besar pencegahan pinjaman online ilegal.
2. Literasi keuangan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan pinjaman online ilegal. Literasi keuangan berbanding lurus dengan pencegahan pinjaman online ilegal, apabila literasi keuangan semakin tinggi maka pencegahan pinjaman online ilegal dapat meningkat. Individu dengan

literasi keuangan yang baik, akan tidak akan mengambil keputusan keuangan yang merugikan. Individu tersebut cenderung mempertimbangkan dari berbagai aspek sebelum menggunakan produk keuangan.

3. Literasi digital terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan pinjaman online ilegal. Hubungan digital dengan pencegahan pinjaman online ilegal adalah berbanding lurus, semakin tinggi literasi digital yang dimiliki maka semakin kuat pencegahan pinjaman online ilegal. Literasi digital berkaitan dengan kecakapan dalam menggunakan perangkat digital dan elektronik, termasuk dengan kemampuan untuk membedakan informasi yang mengandung unsur penipuan dan pencurian data pribadi (*phising*). Individu dengan literasi digital yang baik dapat menggunakan dan memanfaatkan perangkat digital dengan baik dan bijak sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
4. *Gender* tidak terbukti berpengaruh secara signifikan dalam memoderasi pencegahan pinjaman online ilegal. *Gender* berkaitan dengan pola sosial, budaya dan psikologis yang mempengaruhi perilaku seorang individu dalam menggunakan pinjaman online ilegal. Laki-laki dan perempuan memiliki kontribusi yang sama kuat untuk pencegahan pinjaman online ilegal.

## **5.2. Kontribusi dan Implikasi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan perilaku secara teoritis, khususnya mengenai pencegahan pinjaman online ilegal di lingkungan masyarakat. Penambahan variabel niat *whistleblowing* sebagai kebaruan / *novelty* dalam penelitian ini, terbukti dapat mendukung hipotesis,

sehingga niat *whistleblowing* dapat menjadi faktor yang dapat mencegah pinjaman online ilegal. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat membantu pemerintah dan aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan preventif dan pengawasan terhadap perkembangan pinjaman online ilegal. Dengan terbentuknya suatu aturan resmi yang melindungi hak dan kewajiban pelapor atau *whistleblower* dalam mengungkapkan adanya pinjaman online ilegal serta undang-undang yang mengatur mengenai pinjaman online, dapat menciptakan lebih banyak pengungkapan terkait pelanggaran penggunaan pinjaman online ilegal sehingga dapat menekan berbagai dampak yang ditimbulkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor literasi keuangan dan literasi digital mampu mempengaruhi pencegahan pinjaman online ilegal, sehingga dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan di lingkungan masyarakat mengenai faktor tersebut.

Implikasi hasil penelitian ini adalah pemerintah dan lembaga terkait (OJK) dapat menciptakan pengawasan terhadap perkembangan pinjaman online ilegal serta pengendalian yang ketat dan penerapan sanksi yang tegas terhadap penggunaan pinjaman online ilegal. Faktor niat *whistleblowing*, literasi keuangan, dan literasi digital harus menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menyusun peraturan terkait pinjaman online serta dalam merancang program yang dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai dampak dan resiko penggunaan pinjaman online ilegal. Bagi masyarakat, melalui penelitian ini diharapkan dapat mendorong terciptanya pemahaman mengenai dampak dan resiko penggunaan pinjaman online ilegal. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat

meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan lembaga terkait melalui adanya perbaikan dan kebijakan yang lebih sesuai dengan masyarakat, sehingga dapat terciptanya kehidupan bermasyarakat yang aman.

### **5.3. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang mungkin dapat mempengaruhi hasil penelitian yang dicapai. Berikut adalah keterbatasan dalam penelitian ini antara lain:

1. Adanya kemungkinan variabel diluar penelitian yang tidak teridentifikasi atau tidak diukur dalam penelitian ini, sehingga dapat mempengaruhi hasil dengan cara yang tidak terduga.
2. Penelitian ini terbatas pada metode pengumpulan data menggunakan kuesioner, sehingga terdapat data lain dari aplikasi pinjaman online terkait serta pemangku kebijakan yang belum diperoleh secara mendalam.
3. Penelitian ini belum sepenuhnya melibatkan seluruh masyarakat di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai sampel penelitian. Hal ini menyebabkan tidak tercerminnya keragaman dan populasi secara menyeluruh.

### **5.4 Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya**

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian ini, maka berikut rekomendasi dari peneliti untuk penelitian selanjutnya:

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian yang sama mengenai pencegahan pinjaman online ilegal namun dengan indikator yang

berbeda, misalnya dengan menambahkan sebagai variabel moderasi lain atau menambahkan variabel independen lain diluar yang ada dalam penelitian ini.

2. Penelitian selanjutnya disarankan tidak hanya menggunakan pendekatan kuantitatif semata, melainkan dapat melakukan pendekatan kualitatif maupun menggunakan model campuran (*mix method*).
3. Penelitian selanjutnya disarankan dapat menggunakan sampel yang lebih besar sehingga memungkinkan hasil penelitian yang lebih valid.

## DAFTAR PUSTAKA

- Acep Syaripudin, Deni Ahmad, Dewi Widya Ningrum, Indriyanto Banyumurti, M. M. (2023). *Kerangka Literasi Digital Indonesia* (D. BU (ed.)).
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50, 179–211. <https://doi.org/10.1080/10410236.2018.1493416>
- Alrawashdeh, B., Kamel Afaneh, M. K., Alfawareh, N., & Musatat, A. (2021). The role of technology for activating the use forensic accounting in financial fraud detection. *Academy of Strategic Management Journal*, 20(Special Issue 2), 1–10.
- Amin, S., & Wicaksana, S. U. P. (2022). Perlindungan Hukum bagi Whistleblower dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Media of Law and Sharia*, 3(3), 205–218. <https://doi.org/10.18196/mls.v3i3.14468>
- Anantawikrama, Komang, & Daniel. (2019). Proactive Fraud Audit, Whistleblowing and Cultural Implementation of Tri Hita Karana for Fraud Prevention. *European Research Studies Journal*, XXII(Issue 3), 201–214. <https://doi.org/10.35808/ersj/1466>
- Association of Certified Fraud Examiners Indonesia. (2019). Survei Fraud Indonesia 2019. *Indonesia Chapter #111*, 53(9), 1–76. <https://acfe-indonesia.or.id/survei-fraud-indonesia/>
- Ayunda, A. E., & Helmayunita, N. (2022). Pengaruh Love of Money dan Sifat Machiavellian terhadap Kecenderungan Fraud Accounting dengan Gender sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 4(1), 1–11. <https://doi.org/10.24036/jea.v4i1.498>
- Bierstaker, J. L., Brody, R. G., & Pacini, C. (2006). Accountants' perceptions regarding fraud detection and prevention methods. *Managerial Auditing Journal*, 21(5), 520–535. <https://doi.org/10.1108/02686900610667283>
- Badan Pusat Statistik, BPS. (2020). *Long Form Sensus Penduduk*. [https://sensus.bps.go.id/metadata\\_statistik/index/sp2022?page=3&per-page=10](https://sensus.bps.go.id/metadata_statistik/index/sp2022?page=3&per-page=10)
- Chen, X., Huang, B., & Shaban, M. (2022). Naïve or sophisticated? Information disclosure and investment decisions in peer to peer lending. *Journal of Corporate Finance*, 77(October 2019), 101805. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2020.101805>

- Chen, X., Huang, B., & Ye, D. (2020). Gender gap in peer-to-peer lending: Evidence from China. *Journal of Banking and Finance*, *112*(xxxx), 105633. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2019.105633>
- Chin, W. W. (1998). *The partial least squares approach to Structural Equation. Modern Method for Business Research* (In G. A. M). Lawrence Erlbaum Associates Inc.
- Cho, Y. J., & Song, H. J. (2015). Determinants of whistleblowing within government agencies. *Public Personnel Management*, *44*(4), 450–472. <https://doi.org/10.1177/0091026015603206>
- Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2013). *Business Research Methods (12th ed.)* (12th ed.). McGraw-Hill Education.
- Correia, F., Martins, A., & Waikel, A. (2022). Online financing without FinTech: Evidence from online informal loans. *Journal of Economics and Business*, *121*(August). <https://doi.org/10.1016/j.jeconbus.2022.106080>
- Creswell, J. (1994). *Research Design: Qualitative and Quantitative. Approaches*. SAGE Publisher.
- Darmansyah, Fianto, B. A., Hendratmi, A., & Aziz, P. F. (2020). Factors determining behavioral intentions to use Islamic financial technology: Three competing models. *Journal of Islamic Marketing*, *12*(4), 794–812. <https://doi.org/10.1108/JIMA-12-2019-0252>
- Diemers, D., Lamaa, A., Salamat, J., & Steffens, T. (2019). Developing a FinTech ecosystem in the GCC: let's get ready for take off. *Journal of Risk and Financial Management*, *16*.
- Erawati, N., & Susanti, S. (2017). Pengaruh Literasi Keuangan, Pembelajaran di Perguruan Tinggi, dan Pengalaman Bekerja terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya. *Jurnal Pendidikan Akuntansi*, *5*(1), 1–7. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jpak/article/view/17949>
- Examiners Association of Certified Fraud, A. (2008). *Acfe Fraud Prevention Check-Up*. 11. [http://www.acfe.com/documents/fraud\\_prev\\_checkup\\_ia.pdf](http://www.acfe.com/documents/fraud_prev_checkup_ia.pdf)
- Faradila, D., & Rafik, A. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Perilaku Keuangan dan Intensi Meminjam dari Pinjaman Online / P2P Lending pada Mahasiswa Universitas Islam Indonesia. *Selekta Manajemen: Jurnal Mahasiswa Bisnis & Manajemen*, *02*(03), 63–76. <https://journal.uui.ac.id/selma/index>

- Fornell, C., & Larcker, D. (1981). Structural equation models with unobservable variables and measurement error: Algebra and statistics. *Journal of marketing research*. *Advances Methods of Marketing Research*, 18(3), 382-388.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares: Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0 (2nd ed.)* (2nd Ed). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS IBM, SPSS 25 Update PLS Regresi (9th ed.)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haikal, F., & Wijayangka, C. (2021). Correlation of Financial Literation Between the Online Lending Study on Telkom University Students Consumers of the Cicil.Co.Id. *EProceedings of Management*, 8(2), 1226–1234.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate Data Analysis*. Cengage Learning.
- Hair, J.F., Hult, G.T.M., Ringle, C.M., & Sarstedt, M. (2022). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Model (PLS-SEM)* (3 ed). SAGE Publisher.
- Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 43(1), 115–135. <https://doi.org/10.1007/s11747-014-0403-8>
- Hidajat, T. (2020). Unethical practices peer-to-peer lending in Indonesia. *Journal of Financial Crime*, 27(1), 274–282. <https://doi.org/10.1108/JFC-02-2019-0028>
- Hubies, A. V, Munandar, S. U., Rahardjo, M. D., Kayan, U., Abdurrachim, M. I., Lopa B., .... Supadjar, D. (1998). *Wacana perempuan dalam keindonesiaan dan kemodernan*. Pustaka CIDESINDO.
- Ichwan, & Kasri, R. A. (2019). Why Are Youth Intent on Investing Through Peer To Peer Lending? Evidence From Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(4), 741–762. <https://doi.org/10.21098/jimf.v5i4.1157>
- Indonesia, C. (2021). Kantor Pinjol di Yogya di Gerebek, 86 termasuk Manajer di Bekuk. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211015001352-12-708038/kantor-pinjol-di-yogya-digerebek-86-dibekuk-termasuk-manajer>
- Indonesia, C. (2023). *Gegara Pinjol, Pelaku Mutilasi di Sleman Nekat Bunuh Korban*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230322103752-12-928183/gegara-pinjol-pelaku-mutilasi-di-sleman-nekat-bunuh-korban>

- Indonesia, U. U. R. (2014). Undang Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan saksi dan korban. *Undang-Undang Republik Indonesia*, 3(3), 103–111.
- J.F. Hair, W.C. Babin, B.J Andersin, R.E and Tathanm, R. L. (2010). *Multivariate Data Analysis*. Prentice-Hall.
- Jannah, B. P. dan L. miftahul. (2016). Metodologi Penelitian Kuantitatif. In *PT Rajagrafindo Persada* (Vol. 3, Issue 2).
- Jin, J., Shang, Q., & Ma, Q. (2019). The role of appearance attractiveness and loan amount in peer-to-peer lending: Evidence from event-related potentials. *Neuroscience Letters*, 692, 10–15. <https://doi.org/10.1016/j.neulet.2018.10.052>
- Kementerian Komunikasi dan Digital, K. (2024). *Pengungkit Baru Pertumbuhan Ekonomi Nasional*. <https://www.komdigi.go.id/transformasi-digital/pemerintahan-digital/detail/sistem-penghubung-layanan-pemerintah>
- Kementerian Komunikasi dan Informasi. (2022a). Report Survei Status Literasi Digital Indonesia2022. In *Katadata Insight Center* (Issue Status Literasi Digital di Indonesia). <https://survei.literasidigital.id/>
- Kementerian Komunikasi dan Informasi. (2022b). Status Literasi Digital di Indonesia 2022. *Kominfo*, November, 205–207. <https://www.c2es.org/content/renewable-energy/>
- Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak, K. (2023). *Cegah Perempuan Jadi Korban Pinjaman Online, KemenPPPA Dorong Akses dan Literasi Finansial Setara*. Siaran Pers Nomor: B-48/SETMEN/HM.02.04/2/2023. <https://kemenpppa.go.id/page/view/NDM3NQ==>
- KNKG Sistem Pelaporan Pelanggaran- Whistleblowing System (WBS), (2008). [https://drive.google.com/file/d/113rMVNS7qiABHk8deqw8ryVJ20f\\_wO3I/view](https://drive.google.com/file/d/113rMVNS7qiABHk8deqw8ryVJ20f_wO3I/view)
- Kompas.com. (2023, September 13). Soal Mahasiswa Terjerat Pinjol: OJK DIY, Jangan untuk Konsumtif apalagi Gaya Hidup. *Kompas.Com*. [https://yogyakarta.kompas.com/read/2023/09/13/155656378/soal-mahasiswa-terjerat-pinjol-ojk-diy-jangan-untuk-konsumtif-apalagi#google\\_vignette](https://yogyakarta.kompas.com/read/2023/09/13/155656378/soal-mahasiswa-terjerat-pinjol-ojk-diy-jangan-untuk-konsumtif-apalagi#google_vignette)
- Lee, I., & Shin, Y. J. (2018). Fintech: Ecosystem, business models, investment decisions, and challenges. *Business Horizons*, 61(1), 35–46. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2017.09.003>

- OECD. (2023). *OECD/INFE 2023 international survey of adult financial literacy*. <http://www.oecd.org/termsandconditions>.
- OJK. (2023). *Satuan tugas pemberantasan aktivitas keuangan ilegal sp-04/stpaki/viii/2023*. 2–3. [https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Satgas-Pemberantas-Aktivitas-Kuangan-Ilegal-Temukan-434-Tawaran-Pinjol-Ilegal/SATGAS PEMBERANTASAN AKTIVITAS KEUANGAN ILEGAL TEMUKAN 434 TAWARAN PINJOL ILEGAL 3 Agustus 2023.pdf](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Satgas-Pemberantas-Aktivitas-Kuangan-Ilegal-Temukan-434-Tawaran-Pinjol-Ilegal/SATGAS%20PEMBERANTASAN%20AKTIVITAS%20KEUANGAN%20ILEGAL%20TEMUKAN%20434%20TAWARAN%20PINJOL%20ILEGAL%203%20Agustus%202023.pdf)
- OJK RI. (2023). *Statistik P2P Lending Agustus 2023* (pp. 1–18).
- OJK RI. (2024a). Otoritas Jasa Keuangan: Statistik P2P Lending Periode Februari 2024. In *Otoritas Jasa Keuangan*. <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-P2P-Lending-Periode-Desember-2023.aspx>
- OJK RI. (2024b). *Edukasi dan Perlindungan Konsumen*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/Literasi-Kuangan.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI. *Otoritas Jasa Keuangan*, 1–29. [https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL - POJK Fintech.pdf](https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL%20-%20POJK%20Fintech.pdf)
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Sinergi Bersama Memberantas Pinjol Ilegal. *Majalah Edukasi Konsumen OJK RI*, 42. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Indonesia Financial Sector Development Q4 2023*. <https://ojk.go.id/IRU>
- Otoritas Jasa Keuangan, S. P. (2023). *Satuan tugas pemberantasan aktivitas keuangan ilegal SP 08/stpasti/xi/2023*. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-Pasti-Blokir-302-Pinjol-Ilegal-dan-Pinpri.aspx>
- Park, H., & Blenkinsopp, J. (2009). Whistleblowing as planned behavior - A survey of south korean police officers. *Journal of Business Ethics*, 85(4), 545–556. <https://doi.org/10.1007/s10551-008-9788-y>
- Pektra, S., & Kurnia, R. (2015). Pengaruh Gender, Pengalaman Auditor, Dan Kompleksitas Tugas Terhadap Audit Judgement. *Ultima Accounting*, 7(1), 1–20.

- Potrich, A. C. G., Vieira, K. M., & Mendes-Da-Silva, W. (2019). Development of a financial literacy model for university students. *Management Research Review*, 39(3), 356–376. <https://doi.org/10.1108/MRR-06-2014-0143>
- Putra, I., Sulistiyo, U., Diah, E., Rahayu, S., & Hidayat, S. (2022). the Influence of Internal Audit, Risk Management, Whistleblowing System and Big Data Analytics on the Financial Crime Behavior Prevention. *Cogent Economics and Finance*, 10(1), 1–28. <https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2148363>
- Rachmawati, A., & Yudhawati, D. (2022). Gaya Kognitif Konsumen Pada Fintech Peer To Peer Lending Terhadap Literasi Keuangan. *Psycho Idea*, 20(2), 128. <https://doi.org/10.30595/psychoidea.v20i2.13065>
- Rahmida, M., & Urumsah, D. (2020). Determinan Deteksi Fraud Audit: Peran Moderasi Gender dan Pengalaman. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 2, 1–10. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol2.art1>
- Ramadhan, M. A., Sari, D. N., & Yogyakarta, U. N. (2022). Lending with PLS-SEM Approach: Empirical Studies in Indonesia. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 8(1), 66–84.
- Romadaniati, Taufik, T., & Nasir, A. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pemerintahan Desa Dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi. (Studi Pada Desa-Desa Di Kabupaten Bengkalis). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(3), 227–237. <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>
- Santoso, W., Trinugroho, I., & Risfandy, T. (2020). What Determine Loan Rate and Default Status in Financial Technology Online Direct Lending? Evidence from Indonesia. *Emerging Markets Finance and Trade*, 56(2), 351–369. <https://doi.org/10.1080/1540496X.2019.1605595>
- Saunders, M. N., Lewis, P., & Thornhill, A. (2019). *Research Methods For Business Students (8th ed.)* (8th ed.). Pearson Education.
- Smith, G. S., Smith, G. S., & Ph, D. (2009). *Journal of Digital Forensics , Security and Law Defining a Forensic Audit Defining a Forensic Audit John Massey Endowed Chair and Professor of Accounting*. 4(1).
- Sreejesh, S., Mohapatra, S., & Anusree, M. R. (2014). *Business Research Methods: An Applied Orientation* (Springer I). <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-00539-3>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabet.

- Syahputra, B. E., & Urumsah, D. (2019). Deteksi *Fraud* Melalui Audit Pemerintahan yang Efektif: Analisis *Multigrup Gender* dan Pengalaman. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 19(1), 31. <https://doi.org/10.20961/jab.v19i1.319>
- Trongmateerut, P., & Sweeney, J. T. (2013). The Influence of Subjective Norms on Whistle-Blowing: A Cross-Cultural Investigation. *Journal of Business Ethics*, 112(3), 437–451. <https://doi.org/10.1007/s10551-012-1270-1>
- Uthaileang, W., & Kiattisin, S. (2023). Developing the capability of digital financial literacy in developing countries: A Case of online loan for small entrepreneurs. *Heliyon*, 9(12), e21961. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e21961>
- Vansh Garg. (2023). *Cybersecurity and data privacy foresight 2022*. December. [https://www.researchgate.net/publication/368400639\\_Cybersecurity\\_and\\_Data\\_Privacy](https://www.researchgate.net/publication/368400639_Cybersecurity_and_Data_Privacy)
- Voorhees, C. M., Brady, M. K., Calantone, R., & Ramirez, E. (2016). Discriminant validity testing in marketing: an analysis, causes for concern, and proposed remedies. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 44(1), 119–134. <https://doi.org/10.1007/s11747-015-0455-4>
- Wahyuni, R. A. E., & Turisno, B. E. (2019). Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 379–391. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.379-391>
- Wang, P., Su, M., & Wang, J. (2021). Organized crime in cyberspace: How traditional organized criminal groups exploit the online peer-to-peer lending market in China. *British Journal of Criminology*, 61(2), 303–324. <https://doi.org/10.1093/bjc/azaa064>
- Widhiarso, W. (2010). *Pengembangan Skala Psikologi : Lima Kategori Respons ataukah Empat Kategori Respons ?* (pp. 1–5). [http://widhiarso.staff.ugm.ac.id/files/widhiarso\\_2010\\_-\\_respon\\_alternatif\\_tengah\\_pada\\_skala\\_likert.pdf](http://widhiarso.staff.ugm.ac.id/files/widhiarso_2010_-_respon_alternatif_tengah_pada_skala_likert.pdf)
- Widianingsih, R., Maghfiroh, S., & Sunarmo, A. (2018). *Pengaruh Teknologi Informasi Dan Accounting Reporting*. XVII(2), 110–123.
- Xu, J. J., Chen, D., Chau, M., Li, L., & Zheng, H. (2022). Peer-to-Peer Loan Fraud Detection: Constructing Features from Transaction Data. *MIS Quarterly: Management Information Systems*, 46(3), 1777–1792. <https://doi.org/10.25300/MISQ/2022/16103>

Yudieth Bian Sabatina, A. W. (2021). Pengaruh Deteksi Dini Kecurangan Laporan Keuangan dengan Gender sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 19(2).

Yushita, A. N. (2017). Pentingnya Literasi Keuangan Bagi Pengelolaan Keuangan Pribadi. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 6(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v6i1.14330>

## **LAMPIRAN**

**Lampian 1 Kuesioner Penelitian**

**KUESIONER PENELITIAN**

**PENGARUH NIAT WHISTLEBLOWING, LITERASI KEUANGAN,  
DAN LITERASI DIGITAL DALAM PENCEGAHAN PINJAMAN ONLINE  
ILEGAL DENGAN GENDER SEBAGAI VARIABEL MODERASI  
(Studi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)**



**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI  
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2024**

**A. Jenis Kelamin**

- Pria  Wanita

**B. Kelompok Usia**

- 17 s/d 20 tahun  41 s/d 50 tahun  
 21 s/d 30 tahun  51 s/d 60 tahun  
 31 s/d 40 tahun  > 60 tahun

**C. Pendidikan terakhir**

- SMA/SMK/ sederajat  S2 / sederajat  
 D3 / sederajat  S3 / sederajat  
 S1 / sederajat  Profesi

**D. Latar belakang pekerjaan**

- Pelajar / mahasiswa  Wiraswasta  
 PNS / Pegawai BUMN  Dosen / Guru  
 POLRI / TNI  Pedagang  
 Pegawai Swasta  Lainnya (*harap sebutkan*) : \_\_\_\_\_

**E. Pendapatan**

- < Rp 2.500.000  Rp 10.000.001 – Rp 15.000.000  
 Rp 2.500.001 – Rp 5.000.000  Rp 15.000.001 – Rp 20.000.000  
 Rp 5.000.001 – Rp 10.000.000  > Rp 20.000.000

**F. Lama tinggal di Daerah Istimewa Yogyakarta**

- Kurang dari 1 tahun  5 tahun s/d 10 tahun  
 1 tahun s/d 5 tahun  lebih dari 10 tahun

**G. Pengetahuan terkait pinjaman online**

Tidak Tahu	Sedikit Tahu	Cukup Tahu	Tahu
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak mengetahui tentang pinjaman online</li> <li>• Tidak tahu cara menggunakan pinjaman online</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengetahui tentang pinjaman online</li> <li>• Tidak tahu cara menggunakan pinjaman online</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengetahui tentang pinjaman online</li> <li>• Pernah menggunakan pinjaman online</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengetahui tentang pinjaman online</li> <li>• Menggunakan pinjaman online</li> </ul>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Untuk bagian di bawah ini, silahkan jawab dengan memberikan tanda cek (√) untuk jawaban yang paling sesuai menurut Anda pada (□) atau dengan mengisi tempat yang tersedia

**Indikator Niat whistleblowing atau niat melapor**

<b>Bagian II</b>		<b>Kode : WBS</b>		<b>Skor</b>					
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>		
1.	Saya akan melaporkan pada instansi terkait (OJK atau POLRI) apabila melihat adanya penggunaan pinjaman online ilegal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.	Ketika akan melaporkan adanya pinjaman online ilegal, saya menghubungi kontak resmi instansi terkait (OJK atau POLRI).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3.	Keluarga dan rekan saya mendukung apabila saya berniat melaporkan penggunaan pinjaman online ilegal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4.	Menurut saya dengan berniat melaporkan adanya pinjaman online ilegal, maka dapat mencegah perkembangan pinjaman online ilegal.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5.	Saya akan melaporkan adanya pinjaman online ilegal ke instansi terkait (OJK atau POLRI) secara sukarela tanpa paksaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

**Indikator Literasi Keuangan**

<b>Bagian III</b>		<b>Kode : LKu</b>		<b>Skor</b>					
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>		
1.	Ketika akan mengajukan pinjaman online, saya mengetahui dan memahami jumlah nominal pinjaman dan tingkat bunga yang diberikan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.	Jika memiliki pinjaman online, saya akan membayarkannya tepat waktu untuk menghindari denda.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3.	Saya mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum mengajukan pinjaman online.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4.	Saya mengetahui jumlah denda pada pinjaman online apabila terlambat membayar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5.	Saya mengetahui resiko yang mungkin terjadi pada pinjaman online.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
6.	Saya mencari tahu legalitas pinjaman online yang akan digunakan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

### Indikator Literasi Digital

Bagian IV		Kode : LDi		Skor					
		1	2	3	4	5	6		
1.	Saya bisa mencari dan mengakses data, informasi dan konten di media digital	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.	Saya mencari tahu kebenaran informasi aplikasi pinjaman online yang akan saya gunakan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3.	Saya terbiasa membandingkan berbagai sumber informasi untuk memutuskan apakah informasi itu benar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4.	Saya mengetahui cara melaporkan adanya penyalahgunaan di media digital	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5.	Saya tidak akan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan data pribadi di media digital	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
6.	Saya bisa membedakan pesan yang termasuk sebagai penipuan / spam / virus / malware	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

### Indikator Pencegahan Pinjaman Online Ilegal

Bagian V		Kode : POI		Skor					
		1	2	3	4	5	6		
1.	Menurut saya, pihak yang berwenang (OJK) telah melakukan pengawasan terhadap pinjaman online ilegal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.	Menurut saya, OJK telah melakukan sosialisasi dan edukasi tentang resiko pinjaman online ilegal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3.	Adanya layanan pengaduan merupakan proses berkelanjutan untuk mencegah pinjaman online ilegal.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4.	Menurut saya, peraturan OJK (POJK No. 77 Tahun 2016) tentang Layanan Pinjam Meminjam Online, dapat mencegah pinjaman online ilegal.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5.	Saya tidak mendukung adanya pinjaman online ilegal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

**Lampiran 2 Tabulasi Data Penelitian**

No	Gender	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5
1	0	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	0	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4
3	1	4	3	3	3	4	5	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4
4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	1	2	4	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	3	4	4
6	0	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
7	0	5	4	5	4	2	4	2	4	4	4	4	5	5	4	2	3	4	3	5	5	4	5
8	0	5	3	4	4	3	2	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4
9	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
10	0	5	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4
11	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
12	0	5	3	3	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	3	3	4
13	1	5	5	4	4	5	3	3	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5
14	1	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
15	0	4	4	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3
16	1	1	1	1	1	4	4	5	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
17	1	5	5	2	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
18	0	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
19	1	5	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	5	4	4	4
20	0	5	4	5	5	4	5	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
21	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4
22	0	5	3	3	3	3	2	5	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	3	5	4
23	1	5	3	3	4	3	3	2	3	4	4	4	4	4	3	5	4	4	4	4	3	4	4
24	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

25	0	5	5	4	4	3	4	4	4	5	5	5	4	3	4	4	3	4	5	5	5		
26	1	5	5	2	3	2	5	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	2	4	4	5	5	
27	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
28	1	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4
29	0	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4
30	1	5	5	5	5	4	5	5	3	3	5	5	4	4	5	5	3	3	4	3	3	3	5
31	0	4	3	4	4	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	5	4
32	1	4	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	3
33	0	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4
34	1	4	4	3	3	3	3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4
35	1	5	5	4	5	4	3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
36	1	5	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3
37	1	4	4	3	3	4	2	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3
38	0	5	3	3	3	2	2	6	3	3	5	3	3	5	3	1	3	1	5	3	3	5	3
39	1	5	2	4	5	5	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
40	1	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	2	3	4	4	3	4	4	4	4
41	1	5	3	4	4	5	3	4	3	4	5	5	4	4	5	3	4	4	5	5	4	5	5
42	0	1	1	2	2	1	2	3	5	1	2	2	1	2	1	3	2	4	3	2	2	2	2
43	0	5	5	5	5	5	4	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
44	1	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5
45	0	5	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3
46	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
47	1	4	4	3	4	4	2	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4
48	0	5	5	4	4	4	3	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4
49	0	4	3	1	3	3	3	3	3	4	1	1	4	4	2	2	5	5	3	4	4	5	5
50	0	5	5	5	3	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5

51	1	5	3	3	4	3	3	4	3	4	5	5	4	4	3	3	4	4	5	4	4	3	3
52	0	4	3	3	4	3	3	3	2	4	4	3	4	4	3	2	3	2	4	4	4	5	3
53	0	4	4	2	2	3	2	3	3	4	4	4	3	2	3	4	4	3	4	4	4	4	4
54	1	4	4	4	4	5	3	4	5	5	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4
55	1	5	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
56	1	5	5	5	5	4	2	5	4	4	5	3	3	4	2	1	3	4	3	3	4	3	4
57	0	5	5	5	5	5	2	4	5	5	5	4	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5
58	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
59	1	5	5	3	3	4	2	4	4	4	5	5	4	4	4	3	4	4	5	5	5	5	5
60	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4
61	0	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4
62	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4
63	0	4	4	3	4	4	2	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
64	0	4	5	5	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	5
65	1	5	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	2	3	3	4	4	4	4	4
66	0	4	4	4	4	5	5	4	5	4	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	4	5	5
67	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
68	0	4	4	4	4	4	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4
69	1	4	3	2	2	4	2	4	3	4	2	3	3	2	2	4	1	2	3	3	2	4	2
70	0	5	4	3	4	4	2	4	4	4	4	4	4	5	5	3	4	3	4	4	4	4	4
71	0	4	5	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	5	5	5	4
72	0	5	4	4	4	3	3	4	4	4	4	5	3	3	3	4	3	3	4	3	4	5	3
73	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4
74	1	5	5	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5
75	1	5	4	4	5	5	4	5	4	5	4	4	4	5	4	5	4	4	5	5	5	4	5
76	0	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4

77	0	5	3	3	3	5	4	5	4	4	5	5	3	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5
78	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
79	1	5	4	3	3	4	2	3	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4	5	4
80	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4
81	1	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	3	4	3
82	1	5	4	3	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4	5	4	5	4
83	1	5	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	2	3	4	3	3	3
84	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
85	0	5	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
86	1	4	2	3	4	3	4	3	3	4	2	3	4	3	4	3	4	3	3	2	3	4	4
87	0	5	3	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4
88	0	5	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	5
89	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
90	1	4	5	2	3	3	3	4	4	2	5	4	4	4	3	4	3	4	5	4	5	5	5
91	1	5	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	5	4	3	2	3	3	4	4	4	4	4
92	0	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5
93	1	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5
94	1	4	3	5	4	5	3	4	3	5	5	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5
95	1	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
96	1	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	4	5	4	5	5
97	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
98	1	4	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4
99	1	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5
100	1	4	4	4	5	5	3	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4
101	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
102	1	1	1	1	1	2	4	2	2	2	3	3	3	5	4	5	4	4	5	3	2	3	2

103	0	2	2	3	3	3	2	3	3	2	1	1	3	2	3	3	3	3	2	2	3	2	3
104	1	5	4	2	4	3	4	5	4	5	5	5	4	3	3	4	4	4	5	5	3	4	4
105	0	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
106	1	5	2	4	4	3	4	3	4	5	4	4	5	5	3	2	4	4	4	4	3	4	4
107	1	5	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
108	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
109	0	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4
110	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
111	1	4	4	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3
112	0	5	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3
113	0	5	5	3	3	3	1	2	4	5	3	4	3	2	4	1	2	4	4	4	2	4	4
114	0	4	3	2	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4
115	0	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4
116	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	5	4	5
117	1	5	5	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	3	5	5	4	4	4
118	0	5	1	3	3	4	3	5	4	4	4	3	4	3	5	4	3	3	2	4	3	5	3
119	1	5	4	5	5	3	3	4	4	4	4	5	5	5	3	2	3	3	5	4	4	4	3
120	0	5	4	3	3	4	4	2	3	4	4	3	4	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4
121	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
122	1	5	2	3	3	4	4	3	3	4	5	5	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3
123	0	4	2	3	3	2	4	4	2	3	1	1	3	3	3	5	4	4	1	3	3	5	3
124	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
125	1	5	4	2	3	4	3	3	4	5	5	5	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4
126	0	4	3	3	4	4	3	2	4	3	4	4	5	4	4	5	4	3	5	4	5	5	4
127	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
128	1	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	3	2	3	4	3	4	3

129	0	4	3	3	3	5	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3
130	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
131	0	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
132	0	5	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5
133	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
134	1	5	5	5	5	4	5	3	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5
135	0	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3
136	1	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
137	1	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4
138	1	5	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	2	4	2
139	1	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
140	0	5	4	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	3	4	4	4	4	5	4	3	4
141	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
142	0	4	3	3	3	3	4	5	4	4	5	4	3	2	2	4	4	3	3	4	3	4	4
143	1	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4
144	1	2	2	3	3	2	2	3	3	2	3	4	4	4	2	1	1	2	2	4	4	2	2
145	1	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4
146	1	5	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	2	2	3	3	4	3	3	3	4	3	4
147	1	5	5	5	5	3	5	5	4	5	2	2	5	4	4	5	5	5	3	4	4	3	4
148	0	5	2	2	3	4	3	3	4	5	5	5	4	4	5	2	2	3	5	5	3	3	3
149	1	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
150	0	5	2	3	4	5	4	5	3	5	4	4	5	3	5	3	5	4	3	4	4	5	5

### Lampiran 3 Hasil Olah Data SmartPLS


#### Konseptual Model

WBS : Niat *Whistleblowing*

LKu : Literasi Keuangan

LDi : Literasi Digital

POI : Pencegahan Pinjaman Online Ilegal





***Discriminant Validity (Fornell-Larcker Criterion)***

Discriminant validity - Fornell-Larcker criterion (complete)				
	X1. WBS	X2. LKu	X3. LDi	Y1. POI
X1. WBS	0.783			
X2. LKu	0.766	0.811		
X3. LDi	0.713	0.769	0.788	
Y1. POI	0.730	0.808	0.787	0.809

***R-Square***

Quality criteria		
R-square		
	R-square	R-square adjusted
Y1. POI	0.731	0.725

***Cross Loading***

Discriminant validity - Cross loadings (complete)				
	X1. WBS	X2. LKu	X3. LDi	Y1. POI
X1.1	0.705	0.570	0.382	0.496
X1.2	0.758	0.536	0.469	0.575
X1.3	0.835	0.541	0.581	0.510
X1.4	0.872	0.598	0.648	0.592
X1.5	0.734	0.666	0.692	0.647
X2.3	0.617	0.772	0.625	0.602
X2.4	0.704	0.807	0.676	0.672
X2.5	0.602	0.884	0.513	0.694
X2.6	0.599	0.892	0.538	0.669
X3.1	0.644	0.603	0.816	0.701
X3.2	0.542	0.511	0.748	0.574
X3.3	0.605	0.585	0.785	0.620
X3.4	0.462	0.453	0.724	0.514
X3.5	0.570	0.562	0.848	0.673
X3.6	0.558	0.562	0.793	0.619
Y1.1	0.503	0.673	0.540	0.726
Y1.2	0.591	0.742	0.674	0.847
Y1.3	0.658	0.617	0.651	0.848
Y1.4	0.513	0.534	0.591	0.774
Y1.5	0.669	0.602	0.722	0.842

### Path Coefficient

Path coefficients - Mean, STDEV, T values, p values (complete)						
	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics ( O/STDEV )	P values	
X1. WBS -> Y1. POI	0.160	0.164	0.075	2.141	0.032	
X2. LKu -> Y1. POI	0.411	0.410	0.093	4.434	0.000	
X3. LDi -> Y1. POI	0.357	0.357	0.079	4.510	0.000	

### PLS Predict

PLSpredict MV summary - Overview							
	Q <sup>2</sup> predict	PLS-SEM_RMSE	PLS-SEM_MAE	LM_RMSE	LM_MAE	IA_RMSE	IA_MAE
Y1.1	0.393	0.617	0.415	0.621	0.414	0.791	0.556
Y1.2	0.548	0.472	0.326	0.503	0.346	0.701	0.499
Y1.3	0.480	0.574	0.410	0.599	0.430	0.796	0.582
Y1.4	0.352	0.585	0.403	0.661	0.461	0.726	0.580
Y1.5	0.535	0.527	0.368	0.543	0.397	0.774	0.556

### Bootstrapping Gender Laki-Laki

Path coefficients - Mean, STDEV, T values, p values (Laki-Laki)						
	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics ( O/STDEV )	P values	
X1. WBS -> Y1. POI	0.189	0.175	0.154	1.231	0.218	
X2. LKu -> Y1. POI	0.436	0.454	0.127	3.422	0.001	
X3. LDi -> Y1. POI	0.317	0.317	0.136	2.332	0.020	

### Bootstrapping Gender Perempuan

Path coefficients - Mean, STDEV, T values, p values (Perempuan)						
	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics ( O/STDEV )	P values	
X1. WBS -> Y1. POI	0.153	0.166	0.091	1.671	0.095	
X2. LKu -> Y1. POI	0.393	0.379	0.140	2.800	0.005	
X3. LDi -> Y1. POI	0.377	0.383	0.115	3.286	0.001	

### Welch Smith-satterwait Test

Path coefficients - Welch-Satterthwaite test				
	Difference (Laki Laki - Perempuan)	t value ( Laki Laki vs Perempuan )	p value (Laki Laki vs Perempuan)	
X1. WBS -> Y1. POI	0.036	0.205	0.839	
X2. LKu -> Y1. POI	0.043	0.230	0.819	
X3. LDi -> Y1. POI	-0.060	0.341	0.734	

## Bootstrapping Multi Group Analysis (MGA)

Path coefficients - Bootstrapping results											
	Original (Laki Laki)	Original (Perempuan)	Mean (Laki Laki)	Mean (Perempuan)	STDEV (Laki Laki)	STDEV (Perempuan)	t value (Laki Laki)	t value (Perempuan)	p value (Laki Laki)	p value (Perempuan)	
X1. WBS -> Y1. POI	0.189	0.153	0.175	0.166	0.154	0.091	1.231	1.671	0.218	0.095	
X2. LKu -> Y1. POI	0.436	0.393	0.454	0.379	0.127	0.140	3.422	2.800	0.001	0.005	
X3. LDi -> Y1. POI	0.317	0.377	0.317	0.383	0.136	0.115	2.332	3.286	0.020	0.001	

## Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT)

Heterotrait-monotrait ratio (HTMT) - Matrix				
	X1. WBS	X2. LKu	X3. LDi	Y1. POI
X1. WBS				
X2. LKu	0.878			
X3. LDi	0.822	0.804		
Y1. POI	0.843	0.908	0.898	